

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko
Risiko Kredit	3	3	3	2	2	2
Risiko Operasional	3	3	3	3	3	3
Risiko Kepatuhan	3	3	3	2	2	2
Risiko Likuiditas	3	3	3	3	3	3
Risiko Reputasi	0	0	0	0	0	0
Risiko Stratejik	0	0	0	0	0	0
Peringkat Risiko			3			3

Analisis

Profil Risiko BPR pada Semester I Tahun 2026 berada pada peringkat 3 (Sedang). Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas menunjukkan tingkat risiko Sedang yang masih dapat dikelola melalui penerapan Manajemen Risiko yang cukup memadai. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, terjadi peningkatan tingkat risiko pada Risiko Kredit dan Risiko Kepatuhan, sedangkan Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas relatif tetap. BPR tetap berkomitmen memperkuat penerapan Manajemen Risiko melalui pengkinian kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan OJK. Berdasarkan pertimbangan materialitas dan signifikansi risiko secara keseluruhan, Profil Risiko BPR ditetapkan pada peringkat 3 (Sedang).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Hasil penilaian risiko kredit pada Semester I Tahun 2026 berada pada peringkat sedang.
Tingkat Risiko Inheren	3	Penyaluran kredit pada BPR Danapos masih difokuskan kepada PNS, karyawan swasta, dan kredit pensiun dengan skema pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji oleh bendahara atau bagian keuangan. Mekanisme tersebut mendukung kelancaran pembayaran angsuran sehingga risiko kredit secara umum berada pada tingkat rendah. Meskipun demikian, berdasarkan aktivitas bisnis yang dijalankan, potensi kerugian akibat risiko kredit secara keseluruhan berada pada tingkat sedang, terutama karena adanya konsentrasi penyaluran kredit pada segmen tertentu. Secara umum, kualitas kredit masih terjaga dengan baik, tingkat kredit bermasalah masih rendah, serta strategi penyaluran kredit dan target pasar relatif stabil sehingga risiko kredit tetap dapat dikelola dengan baik.
Tingkat KPMR	3	Penerapan Manajemen Risiko Kredit telah berjalan dengan memadai. BPR telah memiliki tata kelola, kebijakan, prosedur, proses, sistem informasi, serta sistem pengendalian intern yang mendukung penerapan Manajemen Risiko Kredit. BPR masih perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit berbasis risiko melalui koordinasi yang lebih baik antara fungsi Audit Intern, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan sesuai hasil pemeriksaan OJK, serta melakukan pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap guna mendukung penerapan Manajemen Risiko Kredit yang lebih optimal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit		2	Penyaluran kredit masih difokuskan kepada PNS dan karyawan swasta, dengan skema pembayaran angsuran yang dilakukan melalui pemotongan gaji oleh Bendahara atau Bagian Keuangan, sehingga target pasar BPR relatif tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama.
Rasio aset produktif terhadap total aset	87,94	2	Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset tercatat sebesar 87.94% masih berada dibawah Risk Appetite 95%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi risiko kredit masih dapat dikelola secara efektif dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	95,31	1	Rasio kredit yang diberikan terhadap aset produktif tercatat sebesar 95.31% dan melebihi ambang batas 75%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset produktif Bank disalurkan dalam bentuk kredit. Meskipun demikian, skema kredit yang digunakan masih sederhana dan jenis kredit yang diberikan tidak beragam, sehingga pengelolaannya relatif lebih mudah dan risiko kredit masih dapat dikendalikan dengan baik.
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	24,72	2	Rasio 25 Debitur Inti terhadap Total Kredit tercatat sebesar 24.72% lebih tinggi dari batas Risk Appetite sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit masih cukup terkonsentrasi pada sejumlah debitur utama. Namun, target pasar Bank relatif tidak berubah dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga Bank telah memiliki fokus penyaluran kredit yang jelas dan risiko konsentrasi tetap dipantau serta dikelola dengan baik.
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	100,00	2	harus isi di zpro
Kualitas aset		2	Pemberian kredit BPR saat ini difokuskan pada kredit dengan mekanisme pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji oleh bendahara atau bagian keuangan, sehingga memberikan dampak positif terhadap kelancaran pembayaran angsuran. Namun demikian, masih terdapat aset produktif bermasalah, khususnya pada kredit kepada debitur PNS, yang disebabkan oleh mutasi jabatan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan atau hilangnya tunjangan yang diterima debitur, sehingga memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,66	1	Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif tercatat sebesar 2.66% dibawah ambang batas 7%. Kondisi ini menunjukan bahwa kualitas Aset Produktif BPR masih terjaga dengan baik dan risiko kerugian yang berasal dari aset produktif bermasalah relatif rendah.
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	1,78	1	Rasio Kredit Bermasalah Neto terhadap Total Kredit tercatat sebesar 1.78% tidak melebihi batas 5%, yang mencerminkan kualitas portofolio kredit sangat baik. Rendahnya rasio NPL Net menunjukan bahwa kredit bermasalah telah ditutup secara memadai oleh pembentukan cadangan (PPAP/CKPN), sehingga potensi kerugian kredit terhadap kondisi keuangan BPR relatif kecil.
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	5,84	2	Kredit Kualitas Rendah per Total Kredit tercatat sebesar 5.84% tidak melebihi ambang batas 7%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kredit berkualitas rendah masih berada dalam ambang batas yang ditetapkan dan kualitas kredit BPR secara umum masih baik, sehingga risiko kredit dapat dikelola dengan baik.
Strategi penyediaan dana		3	Pertumbuhan kredit BPR mencapai 10.50%, berada di atas rata-rata industri berdasarkan data OJK Provinsi Jawa Barat periode bulan Mei 2026. Penyaluran kredit dilakukan pada sektor ekonomi yang dikuasai, namun pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh penyaluran kredit top up sehingga diversifikasi portofolio kredit masih perlu ditingkatkan.
Faktor eksternal		2	Masih terdapat kredit dengan kualitas rendah yang berdampak pada penurunan kelancaran pembayaran angsuran. Namun demikian, kondisi tersebut belum mengakibatkan penurunan kualitas kredit menjadi Kredit Bermasalah (NPL).
Lainnya		1	Tidak terdapat faktor lainnya.
Tingkat Risiko Inheren Kredit		3	Penyaluran kredit pada BPR Danapos masih difokuskan kepada PNS, karyawan swasta, dan kredit pensiun dengan skema pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji oleh bendahara atau bagian keuangan. Mekanisme tersebut mendukung kelancaran pembayaran angsuran sehingga risiko kredit secara umum berada pada tingkat rendah. Meskipun demikian, berdasarkan aktivitas bisnis yang dijalankan, potensi kerugian akibat risiko kredit secara keseluruhan berada pada tingkat sedang, terutama karena adanya konsentrasi penyaluran kredit pada segmen tertentu. Secara umum, kualitas kredit masih terjaga dengan baik, tingkat kredit bermasalah masih rendah, serta strategi penyaluran kredit dan target pasar relatif stabil sehingga risiko kredit tetap dapat dikelola dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Direksi telah menyusun, melaksanakan, dan melakukan pengkinian kebijakan Manajemen Risiko Kredit, terakhir pada tanggal 26 Februari 2026, serta melakukan langkah mitigasi Risiko Kredit sesuai ketentuan yang berlaku. BPR telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan seiring keterbatasan SDM yang menyebabkan beberapa fungsi masih dirangkap.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang terakhir diperbarui pada tanggal 26 Februari 2026 sebagai bentuk pengkinian kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pengawasan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit dan kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Namun demikian, evaluasi tersebut belum dilaksanakan secara berkala.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Kredit secara konsisten serta melakukan pengkinian terakhir pada tanggal 26 Februari 2026.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan dalam rangka mitigasi Risiko Kredit serta mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Kredit kepada seluruh jenjang organisasi.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	3	BPR telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit. Namun, struktur organisasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan SDM yang menyebabkan beberapa fungsi dirangkap.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	3	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit tetapi masih ada kekurangan SDM sehingga rangkap jabatan tidak dapat dihindari.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2	BPR telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Kredit yang disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis serta telah diterapkan dalam kegiatan perkreditan. Selain itu, BPR telah memiliki kebijakan penerbitan produk yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko Kredit. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko Kredit masih perlu didukung melalui pemenuhan kecukupan sumber daya manusia secara bertahap.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	harus isi di zpro
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	2	BPR telah memiliki prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko Kredit, serta melaksanakan secara konsisten untuk seluruh aktivitas perkreditan. Evaluasi dan pengkinian dilakukan secara berkala atau apabila terdapat perubahan ketentuan yang berlaku.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko Kredit. Namun demikian, kebijakan tersebut belum dapat diimplementasikan karena selama Semester I Tahun 2026 BPR belum menerbitkan produk baru.
Kecukupan Proses dan Sistem	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku, didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Direksi serta dilaporkan secara berkala.
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kredit yang melekat pada kegiatan usaha melalui penerapan prinsip kehati-hatian, mulai dari analisis calon debitur, pelaksanaan SLIK Checking, hingga proses pencairan kredit sesuai dengan PKPB BPR dan ketentuan yang berlaku.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki sistem Informasi Manajemen Risiko yang dapat mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit melalui Laporan Internal Manajemen Risiko yang telah dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Audit telah melaksanakan audit terhadap Risiko Kredit namun belum terdapat mekanisme koordinasi antara Audit Intern dengan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam penyusunan ruang lingkup audit berbasis risiko masih perlu ditingkatkan sesuai hasil pemeriksaan OJK, sehingga efektivitas pelaksanaan audit intern dapat lebih optimal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	SKAI telah melaksanakan audit dan pemantauan terhadap penerapan Manajemen Risiko Kredit serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK periode Juni-Juli 2026, mekanisme koordinasi antara Audit Intern dengan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam penyusunan ruang lingkup audit berbasis risiko masih perlu ditingkatkan sehingga efektivitas pelaksanaan audit berbasis risiko belum optimal.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi BPR telah melaksanakan sistem pengendalian intern dan tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
Tingkat KPMR	3	Penerapan Manajemen Risiko Kredit telah berjalan dengan memadai. BPR telah memiliki tata kelola, kebijakan, prosedur, proses, sistem informasi, serta sistem pengendalian intern yang mendukung penerapan Manajemen Risiko Kredit. BPR masih perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit berbasis risiko melalui koordinasi yang lebih baik antara fungsi Audit Intern, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan sesuai hasil pemeriksaan OJK, serta melakukan pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap guna mendukung penerapan Manajemen Risiko Kredit yang lebih optimal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Hasil penilaian Risiko Operasional pada Semester I Tahun 2026 berada pada peringkat Sedang.
Tingkat Risiko Inheren	3	Kegiatan operasional BPR telah didukung oleh SDM, penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta pengendalian operasional yang memadai. Selama Semester I Tahun 2026 tidak terdapat human error, indikasi fraud, maupun kejadian eksternal yang berdampak terhadap operasional BPR. Namun, BPR masih perlu melakukan penguatan struktur organisasi dan pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap guna mendukung efektivitas operasional.
Tingkat KPMR	3	Penerapan Manajemen Risiko Operasional telah berjalan dengan memadai. BPR telah memiliki tata kelola, kebijakan, prosedur, sistem informasi, serta sistem pengendalian intern yang mendukung penerapan Manajemen Risiko Operasional. BPR masih perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit intern secara berkala, memperkuat tata kelola Teknologi Informasi, serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia secara bertahap guna mendukung penerapan Manajemen Risiko Operasional yang lebih optimal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	3	Skala usaha, jaringan kantor, keberagaman produk, dan tindakan korporasi masih sesuai dengan kompleksitas usaha BPR. Namun, BPR masih perlu melakukan penguatan struktur organisasi dan pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap guna mendukung efektivitas pengelolaan risiko.
Skala usaha dan struktur organisasi	3	Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif kepada debitur berisiko rendah guna meminimalisir adanya potensi penunggakan. Secara keseluruhan, struktur organisasi BPR telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Namun, masih terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR dikarenakan adanya perangkapan jabatan di beberapa unit kerja, hal tersebut telah menjadi perhatian BPR dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis BPR 2026 dan hasil pemeriksaan OJK pada tanggal 29 Juni 2026 s.d. 3 Juli 2026.
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2	BPR memiliki 1 (satu) kantor cabang yang berlokasi di Jl. Suryakencana No. 48 Cikole, Kota Sukabumi. Jumlah jaringan kantor tersebut masih berada di bawah 25% dari batas maksimal yang diperkenankan untuk skala KU. Dengan rentang kendali yang kecil, lokasi kantor cabang ini dapat diakses dengan mudah.
Keberagaman produk dan/atau jasa	1	BPR memiliki produk utama berupa kredit karyawan dan kredit pensiunan dengan mekanisme pembayaran melalui potong gaji sehingga karakteristik produk relatif sederhana dan mudah dikelola.
Tindakan korporasi	1	BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
Sumber daya manusia (SDM)	3	Sumber daya manusia BPR secara umum telah mendukung kegiatan operasional dengan kompetensi dan integritas yang memadai. Meskipun masih terdapat perangkapan jabatan akibat keterbatasan jumlah SDM, selama Semester I Tahun 2026 tidak terjadi permasalahan operasional yang disebabkan oleh faktor manusia (human error).
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	3	Kuantitas SDM belum sepenuhnya memadai karena masih terdapat perangkapan jabatan pada beberapa fungsi. Sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh BPR.
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	1	Tidak terjadi human error pada BPR.
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2	Sebagian besar sistem TI di BPR telah memenuhi ketentuan terkait penyelenggaraan TI di BPR, dan telah memiliki SOP dalam pengadaan TI. Akan tetapi belum terdapatnya pedoman kebijakan dalam penyelenggaran Teknologi Informasi di BPR. Saat ini, BPR sedang melakukan penyesuaian sistem TI terkait implementasi pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). BPR juga terus berkoordinasi dengan vendor Core Banking System (CBS) untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem perhitungan. Sesuai hasil pemeriksaan OJK 2026, implementasi CKPN ini akan mulai diterapkan pada laporan keuangan posisi 30 September 2026.
Pilar penyimpangan (Fraud)	1	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR.
Faktor eksternal	1	Tidak terdapat kejadian eksternal.
Lainnya	1	Tidak terdapat faktor lainnya.
Tingkat Risiko Inheren Operasional	3	Kegiatan operasional BPR telah didukung oleh SDM, penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta pengendalian operasional yang memadai. Selama Semester I Tahun 2026 tidak terdapat human error, indikasi fraud, maupun kejadian eksternal yang berdampak terhadap operasional BPR. Namun, BPR masih perlu melakukan penguatan struktur organisasi dan pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap guna mendukung efektivitas operasional.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional telah berjalan dengan memadai melalui dukungan kebijakan, pengawasan Dewan Komisaris, pelaksanaan fungsi Direksi, serta kebijakan pengelolaan SDM. Namun, BPR masih perlu memperkuat kecukupan struktur organisasi dan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko Operasional.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang terakhir diperbarui pada tanggal 26 Februari 2026. Pengkinian kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Operasional sesuai perkembangan ketentuan yang berlaku.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko Operasional melalui evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai kebijakan internal, prinsip tata kelola yang baik, serta ketentuan regulator. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi Direksi dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko Operasional.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional,melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Operasional dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, serta melakukan pengkinian terakhir pada tanggal 26 Februari 2026 sesuai perkembangan ketentuan yang berlaku.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Operasional serta mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Operasional kepada seluruh jenjang organisasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	3	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi operasional serta Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai struktur organisasi. Namun demikian, masih terdapat perangkapan tugas pada beberapa fungsi akibat keterbatasan sumber daya manusia sehingga pemenuhan struktur organisasi terus dilakukan secara bertahap.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan sebagai pedoman dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Operasional.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Manajemen Risiko Operasional telah diterapkan dengan cukup memadai melalui penyusunan kebijakan, prosedur, dan pengkinian secara berkala. Namun demikian, BPR masih perlu meningkatkan kecukupan sumber daya manusia serta mengoptimalkan implementasi kebijakan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis BPR. Namun, kecukupan sumber daya manusia perlu ditingkatkan guna mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko Operasional.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2	BPR telah memiliki prosedur Manajemen Risiko Operasional dan penetapan limit Risiko Operasional yang ditetapkan oleh Direksi. Prosedur tersebut telah diterapkan secara konsisten pada seluruh aktivitas serta dilakukan evaluasi dan pengkinian secara berkala, terakhir pada tanggal 26 Februari 2026.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko Operasional. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum dapat dilakukan secara optimal karena produk baru yang direncanakan belum memperoleh respons pasar yang sesuai. Ke depan, BPR akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengembangan produk sesuai kebutuhan dan segmentasi pasar.
Kecukupan Proses dan Sistem	3	Kecukupan proses dan sistem telah diterapkan dengan memadai melalui pelaksanaan proses bisnis, dukungan sistem informasi, penerapan prosedur operasional, dan langkah mitigasi terhadap risiko eksternal. BPR masih perlu memperkuat tata kelola Teknologi Informasi melalui penyusunan kebijakan penyelenggaraan TI guna mendukung penerapan Manajemen Risiko Operasional secara lebih efektif.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Operasional yang melekat pada seluruh kegiatan usaha melalui penerapan kebijakan dan prosedur operasional, pemantauan aktivitas operasional, serta penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan melalui penyampaian laporan operasional dan laporan Manajemen Risiko dari masing-masing unit kerja secara berkala.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	3	BPR telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi. BPR masih dalam proses penyusunan Pedoman Kebijakan Penyelenggaraan Teknologi Informasi guna memperkuat tata kelola TI sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	2	BPR telah melakukan langkah mitigasi terhadap risiko yang berasal dari faktor eksternal melalui penyusunan kebijakan penanganan kondisi darurat, termasuk kebijakan penanganan dampak Covid-19 dan langkah penyelamatan kredit bagi debitur terdampak bencana alam. Pengalaman tersebut menjadi dasar dalam meningkatkan kesiapsiagaan BPR terhadap potensi kejadian eksternal di masa mendatang.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Sistem pengendalian intern terhadap Risiko Operasional telah diterapkan pada seluruh jenjang organisasi BPR. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan audit intern secara berkala masih perlu ditingkatkan seiring dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	Audit telah melaksanakan audit dan pemantauan terhadap penerapan Manajemen Risiko melalui pemeriksaan secara berkala serta penyusunan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Sistem pengendalian intern terhadap Risiko Operasional telah diterapkan pada seluruh jenjang organisasi BPR sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan ketentuan yang berlaku.
Tingkat KPMR	3	Penerapan Manajemen Risiko Operasional telah berjalan dengan memadai. BPR telah memiliki tata kelola, kebijakan, prosedur, sistem informasi, serta sistem pengendalian intern yang mendukung penerapan Manajemen Risiko Operasional. BPR masih perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit intern secara berkala, memperkuat tata kelola Teknologi Informasi, serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia secara bertahap guna mendukung penerapan Manajemen Risiko Operasional yang lebih optimal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Penilaian tingkat Risiko Kepatuhan pada Semester I Tahun 2026 berada pada peringkat Sedang.
Tingkat Risiko Inheren	3	Berdasarkan hasil penilaian risiko inheren, tingkat risiko BPR ditetapkan pada peringkat ke-2, yang menunjukkan bahwa risiko kepatuhan dan risiko hukum berada pada kategori rendah. Selama periode penilaian, tidak terdapat pelanggaran signifikan, pelanggaran berulang, maupun kerugian akibat putusan pengadilan. BPR mengalami gugatan hukum dan telah selesai pada tanggal 2 September 2025, gugatan tersebut tidak berdampak signifikan pada kelangsungan usaha dan modal BPR. Meskipun terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi pada fungsi yang tidak signifikan akibat keterbatasan sumber daya manusia, kondisi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pengangkatan Direktur Kepatuhan dan Komisaris. Secara keseluruhan, penerapan kepatuhan, tata kelola, dan mitigasi risiko hukum telah dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tingkat KPMR	3	Berdasarkan hasil penilaian, penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan telah berjalan dengan memadai melalui dukungan tata kelola, kebijakan, proses, sistem informasi, dan pengendalian intern. BPR akan terus meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	3	Selama periode Semester I Tahun 2026, tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni s.d. 3 Juli 2026, masih terdapat beberapa pelanggaran berulang dengan jenis yang sama. BPR berkomitmen akan memastikan seluruh temuan OJK ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi temuan berulang.
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	1	Selama periode Semester I Tahun 2026, tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku.
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	3	Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 3 Juli 2026, masih terdapat beberapa temuan berulang dengan jenis yang sama, namun frekuensinya mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. BPR berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan secara bertahap guna mencegah terulangnya temuan pada pemeriksaan berikutnya.
Faktor kelemahan aspek hukum	2	Secara umum, Risiko Hukum BPR berada pada kondisi memadai. Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perikatan yang memerlukan penyempurnaan, BPR tidak menghadapi gugatan maupun kerugian akibat putusan pengadilan selama Semester I Tahun 2026. Ke depan, BPR akan melakukan penguatan terhadap pengelolaan dokumen hukum dan klausul perjanjian guna memitigasi Risiko Hukum secara lebih efektif.
Kelemahan dalam perikatan	2	Terdapat kelemahan dalam Klausul Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPR dengan KSP Nusantara dan RS. Syamsudin Sukabumi. Pertama, dalam hal terjadi PHK karyawan KSP Nusantara, klausul saat ini belum mengakomodasi mitigasi risiko secara optimal, antara lain terkait mekanisme penyelesaian kewajiban debitur apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, terdapat perjanjian sewa kendaraan operasional yang telah berakhir pada tanggal 30 Mei 2026 namun belum dilakukan perpanjangan. Atas kondisi tersebut, BPR akan melakukan penyempurnaan klausul perjanjian dan penyelesaian administrasi guna memitigasi Risiko.
Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	1	Selama Semester I Tahun 2026, tidak terdapat gugatan maupun estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan hukum.
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	1	Selama periode Semester I Tahun 2026, tidak terdapat kerugian yang dialami oleh BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Lainnya	1	Tidak terdapat faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya risiko kepatuhan.
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	3	Risiko Kepatuhan Inheren BPR berada pada tingkat yang memadai. Meskipun masih terdapat kelemahan pada beberapa aspek perikatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan, selama Semester I Tahun 2026 tidak terdapat gugatan maupun kerugian akibat putusan pengadilan. BPR akan terus melakukan penyempurnaan terhadap aspek perjanjian dan pengendalian kepatuhan guna meminimalkan potensi risiko.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan telah berjalan dengan memadai melalui penyusunan dan pengkinian kebijakan, pelaksanaan fungsi kepatuhan oleh Direksi, dukungan struktur organisasi, serta kebijakan internal yang mendukung budaya kepatuhan. Namun demikian, BPR masih perlu memperkuat efektivitas evaluasi berkala oleh Dewan Komisaris dan terus mengoptimalkan kecukupan sumber daya manusia guna mendukung penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan secara lebih efektif.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris. Kebijakan tersebut telah dilakukan pengkinian sesuai dengan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 pada tanggal 17 Juni 2025 serta pada Pedoman Manajemen Risiko pada 26 Februari 2026 sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko. BPR juga telah memiliki kebijakan pengelolaan SDM yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan Direksi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan dan telah dilakukan pengkinian secara berkala dan melakukan pengkinian sesuai perkembangan regulator, terakhir pada tanggal 26 Februari 2026.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Kepatuhan dan dapat melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	2	BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai hasil RUPS tanggal 28 April 2025 dan mulai bertugas pada 26 Mei 2025. Pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah ditangani oleh Pejabat Eksekutif sesuai struktur organisasi BPR.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	2	Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, termasuk kebijakan reward and punishment yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 9 Januari 2026 dan diatur dalam Peraturan Perusahaan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu sarana dalam mendukung penerapan budaya kepatuhan di lingkungan BPR.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Berdasarkan hasil penilaian, Manajemen Risiko Kepatuhan telah diterapkan secara memadai melalui penyusunan kebijakan, prosedur, dan pengkinian secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. BPR juga telah memiliki kebijakan yang mendukung pengelolaan Risiko Kepatuhan atas produk dan/atau aktivitas baru. Ke depan, BPR akan terus melakukan penyempurnaan implementasi kebijakan dan penguatan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan sesuai kompleksitas usaha.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, kompleksitas bisnis, serta ketentuan regulator yang berlaku. Kebijakan tersebut telah dilakukan pengkinian terakhir pada tanggal 26 Februari 2026. Namun demikian, kecukupan sumber daya manusia masih perlu terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang dituangkan dalam Pedoman Manajemen Risiko, SOP, dan job desk masing-masing unit kerja. Kebijakan tersebut telah dilakukan pengkinian terakhir pada tanggal 26 Februari 2026 sesuai dengan perkembangan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kecukupan sumber daya manusia masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko Kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, selama Semester I Tahun 2026 belum terdapat pengembangan produk dan/atau aktivitas baru yang memerlukan penerapan kebijakan tersebut secara menyeluruh sehingga implementasinya masih terbatas.
Kecukupan Proses dan Sistem	2	Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan telah berjalan dengan memadai melalui pelaksanaan fungsi kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR serta didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko yang menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPR melaksanakan proses Manajemen Risiko Kepatuhan yaitu dengan menjalankan Tata Kelola dengan baik, Direksi memastikan kepatuhan PT BPR Dana Pos terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan pemenuhan komitmen kepada OJK. Pelaksanaan Manajemen Risiko Kepatuhan juga dilakukan melalui penyampaian memo sosialisasi atas ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya kepatuhan.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Kepatuhan. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan dan profil Risiko disampaikan kepada Direksi melalui laporan Kepatuhan secara berkala sebagai dasar pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Berdasarkan hasil penilaian, penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan telah berjalan dengan memadai melalui pelaksanaan fungsi kepatuhan, dukungan sistem informasi manajemen, audit intern, serta sistem pengendalian intern yang diterapkan pada seluruh jenjang organisasi. BPR akan terus meningkatkan efektivitas pemantauan, pelaksanaan audit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan guna memperkuat penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	Audit telah melaksanakan audit terhadap penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal maupun eksternal, dilakukan pemantauan tindak lanjut secara bertahap guna memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Sistem pengendalian intern terhadap Risiko Kepatuhan telah diterapkan pada seluruh jenjang organisasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan mengacu pada kebijakan, prosedur internal, serta Peraturan Perusahaan. Pelaksanaannya didukung oleh fungsi pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Audit Intern.
Tingkat KPMR	3	Berdasarkan hasil penilaian, penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan telah berjalan dengan memadai melalui dukungan tata kelola, kebijakan, proses, sistem informasi, dan pengendalian intern. BPR akan terus meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Penilaian tingkat Risiko Likuiditas pada Semester I Tahun 2026 berada pada peringkat Sedang.
Tingkat Risiko Inheren	3	Risiko likuiditas BPR Danapos secara keseluruhan berada pada tingkat sedang. Kondisi ini dipengaruhi oleh proporsi aset likuid yang masih rendah, tingginya penyaluran kredit dibandingkan dana pihak ketiga, serta adanya konsentrasi dana pada sejumlah deposan utama. Meskipun demikian, BPR masih cukup mampu memenuhi kebutuhan pendanaan pada kondisi normal maupun kondisi krisis serta memiliki komitmen pendanaan yang cukup memadai. Dengan didukung arus kas dari pengembalian kredit yang masih cukup memadai dan pengelolaan likuiditas yang dilakukan secara berkelanjutan, risiko likuiditas secara keseluruhan masih dapat dikelola dengan baik.
Tingkat KPMR	3	Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas di BPR telah berjalan cukup memadai melalui penyusunan dan pengkinian kebijakan, penerapan prosedur dan limit Risiko Likuiditas, pemantauan kondisi likuiditas secara berkala, serta didukung oleh sistem informasi, audit intern, dan pengendalian intern yang memadai. Namun demikian, BPR masih perlu memperkuat efektivitas evaluasi oleh Dewan Komisaris, meningkatkan kecukupan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan implementasi dan tindak lanjut atas hasil pengawasan guna mendukung penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan usaha dan ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban		3	Risiko likuiditas BPR Danapos secara keseluruhan berada pada tingkat sedang. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya proporsi aset likuid, tingginya rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga, serta masih adanya konsentrasi dana pada sejumlah deposan utama. Namun demikian, arus kas dari pengembalian kredit masih cukup memadai, kualitas kredit tetap terjaga dengan tingkat NPL Net yang rendah, dan sebagian besar deposan merupakan nasabah lama, sehingga kondisi likuiditas Bank masih dapat dikelola dengan baik melalui penerapan manajemen risiko yang memadai.
Rasio aset likuid terhadap total aset	4,28	3	Rasio aset likuid terhadap Total Aset BPR tercatat sebesar 4.28% masih dibawah batas Risk Appetite 15%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi aset likuid Bank masih terbatas. Namun demikian, arus kas yang berasal dari pengembalian kredit masih cukup memadai untuk mendukung kebutuhan likuiditas Bank, sehingga risiko likuiditas tetap dapat dikelola dengan baik.
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	15,16	3	Rasio Aset Likuid terhadap Kewajiban Lancar sebesar 15,16%, masih berada di bawah batas Risk Appetite sebesar 20,00%, sehingga memperoleh peringkat 3. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset likuid Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, aset likuid yang dimiliki masih cukup memadai untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo, sehingga risiko likuiditas tetap dapat dikelola dengan baik.
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	307,07	2	Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) sebesar 307,07%, melebihi batas Risk Appetite sebesar 90,00%, sehingga memperoleh peringkat 2. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit jauh lebih besar dibandingkan dana pihak ketiga yang dihimpun. Namun demikian, rasio Kredit Bermasalah Neto (NPL Net) sebesar 1,78% masih berada pada tingkat yang rendah, sehingga kualitas kredit tetap terjaga dan risiko likuiditas yang timbul dari penyaluran kredit masih dapat dikelola dengan baik.
Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	70,03	3	Rasio 25 Deposan dan Penabung Terbesar terhadap Total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 70.03%, melebihi batas Risk Appetite sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana masih terkonsentrasi pada sejumlah deposan dan penabung utama. Namun demikian, sebagian besar deposan dan penabung tersebut merupakan nasabah lama, sehingga hubungan yang telah terjalin dapat mendukung stabilitas dana pihak ketiga dan risiko likuiditas masih dapat dikelola dengan baik.
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	29,97	2	Rasio Pendanaan Non Inti terhadap Total Pendanaan sebesar 29,97%, melebihi batas Risk Appetite sebesar 10,00%, sehingga memperoleh peringkat 2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pendanaan Bank masih berasal dari sumber pendanaan non inti. Meskipun demikian, proporsi pendanaan non inti masih berada dalam batas yang dapat dikelola, sehingga risiko likuiditas yang timbul dari ketergantungan terhadap sumber pendanaan tersebut masih dapat dikendalikan dengan baik.
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan		3	Secara keseluruhan, komitmen pendanaan yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai untuk mendukung kebutuhan likuiditas dan operasional Bank, sehingga kebutuhan pendanaan masih dapat dipenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Bank.
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan		3	BPR dinilai cukup mampu dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pada kondisi normal maupun kondisi krisis. Kemampuan tersebut didukung oleh pengelolaan likuiditas yang memadai, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian, seperti keterbatasan aset likuid dan konsentrasi sumber pendanaan.
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.		3	Komitmen pendanaan yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas apabila diperlukan. Meskipun masih terdapat konsentrasi pada sumber pendanaan tertentu, komitmen pendanaan tersebut masih dapat mendukung kebutuhan operasional Bank.
Lainnya		1	Secara keseluruhan, komitmen pendanaan yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai untuk mendukung kebutuhan likuiditas dan operasional Bank, sehingga kebutuhan pendanaan masih dapat dipenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas		3	Risiko likuiditas BPR Danapos secara keseluruhan berada pada tingkat sedang. Kondisi ini dipengaruhi oleh proporsi aset likuid yang masih rendah, tingginya penyaluran kredit dibandingkan dana pihak ketiga, serta adanya konsentrasi dana pada sejumlah deposan utama. Meskipun demikian, BPR masih cukup mampu memenuhi kebutuhan pendanaan pada kondisi normal maupun kondisi krisis serta memiliki komitmen pendanaan yang cukup memadai. Dengan didukung arus kas dari pengembalian kredit yang masih cukup memadai dan pengelolaan likuiditas yang dilakukan secara berkelanjutan, risiko likuiditas secara keseluruhan masih dapat dikelola dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas telah dilaksanakan melalui penyusunan dan pengkinian kebijakan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta diterapkan oleh Direksi dalam kegiatan operasional. Fungsi pengawasan dan pengelolaan Risiko Likuiditas telah berjalan, namun masih diperlukan penguatan pada aspek evaluasi berkala oleh Dewan Komisaris serta peningkatan kecukupan sumber daya manusia untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko secara optimal.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap pengkinian Pedoman Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara berkala, sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan Revisi II pada Desember 2025 dan Revisi III pada Februari 2026. Pengkinian dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan dan kebutuhan perusahaan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas pada tanggal 26 Februari 2026. Pengawasan terhadap kebijakan dilakukan melalui penelaahan dan persetujuan atas pengkinian pedoman.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi telah menyusun, menerapkan, dan melakukan pengkinian Pedoman Manajemen Risiko Likuiditas secara berkala sesuai perkembangan ketentuan dan kebutuhan perusahaan.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengambil langkah mitigasi Risiko Likuiditas serta mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas kepada seluruh unit kerja sesuai struktur organisasi perusahaan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	3	BPR telah memiliki struktur organisasi yang menangani fungsi Manajemen Risiko Likuiditas. Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah ditetapkan dalam struktur organisasi, dengan cakupan pelaksanaan fungsi Anti Fraud dan Keberlanjutan. Namun demikian, keterbatasan jumlah SDM menyebabkan optimalisasi pelaksanaan fungsi masih terus ditingkatkan sesuai kompleksitas usaha BPR.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	3	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Likuiditas. Namun demikian, dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah SDM dan cakupan fungsi pengendalian yang dilaksanakan dalam satu unit kerja, perusahaan secara bertahap melakukan penguatan organisasi guna mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kepatuhan.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas telah berjalan cukup memadai melalui penyusunan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko Likuiditas yang telah diperbarui sesuai ketentuan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek implementasi kebijakan serta kecukupan sumber daya manusia agar penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dapat berjalan lebih efektif.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, kompleksitas bisnis, serta profil risiko perusahaan. Namun demikian, kecukupan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko Likuiditas sesuai perkembangan usaha BPR.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	2	BPR telah memiliki prosedur Manajemen Risiko Likuiditas dan penetapan limit Risiko Likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi. Pedoman tersebut telah dilakukan pengkinian secara berkala sesuai perkembangan ketentuan, terakhir pada tanggal 26 Februari 2026.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko Likuiditas sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih terbatas karena belum terdapat pengembangan produk baru yang memerlukan penerapan prosedur secara menyeluruh selama periode Semester I Tahun 2026.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko Likuiditas sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih terbatas karena belum terdapat pengembangan produk baru yang memerlukan penerapan prosedur secara menyeluruh selama periode Semester I Tahun 2026.
Kecukupan Proses dan Sistem	2	Penerapan proses Manajemen Risiko Likuiditas telah berjalan dengan memadai melalui pemantauan kondisi likuiditas secara berkala dan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko sebagai dasar pengambilan keputusan Direksi. Selama periode Januari sampai dengan Juni 2026, kondisi likuiditas tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku, BPR akan terus meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengelolaan Risiko Likuiditas.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	2	Selama periode Januari sampai dengan Juni 2026, Cash Ratio BPR rata-rata sebesar 23.35% atau berada di atas parameter minimum sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019, sehingga menunjukkan kemampuan BPR dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tetap terjaga.

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang digunakan sebagai sarana pemantauan dan pelaporan Risiko Likuiditas kepada Direksi secara berkala. Informasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan langkah mitigasi Risiko Likuiditas sesuai kebutuhan perusahaan.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Penerapan pengendalian intern terhadap Manajemen Risiko Likuiditas telah berjalan dengan memadai melalui pelaksanaan audit intern secara berkala, penyampaian hasil audit kepada manajemen, serta penerapan sistem pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi. Efektivitas pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan akan terus ditingkatkan guna mendukung penguatan pengendalian Risiko Likuiditas serta sesuai dengan hasil pemeriksaan OJK.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	Audit telah melaksanakan audit dan pemantauan terhadap penerapan Manajemen Risiko Likuiditas serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK periode Juni-Juli 2026, mekanisme koordinasi antara Audit Intern dengan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam penyusunan ruang lingkup audit berbasis risiko masih perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan audit terhadap Manajemen Risiko Likuiditas belum optimal.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Sistem pengendalian intern terhadap Risiko Likuiditas telah diterapkan pada seluruh jenjang organisasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mengacu pada kebijakan dan prosedur internal BPR. Pelaksanaan pengendalian intern didukung melalui mekanisme pengawasan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Audit Internal.
Tingkat KPMR	3	Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas di BPR telah berjalan cukup memadai melalui penyusunan dan pengkinian kebijakan, penerapan prosedur dan limit Risiko Likuiditas, pemantauan kondisi likuiditas secara berkala, serta didukung oleh sistem informasi, audit intern, dan pengendalian intern yang memadai. Namun demikian, BPR masih perlu memperkuat efektivitas evaluasi oleh Dewan Komisaris, meningkatkan kecukupan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan implementasi dan tindak lanjut atas hasil pengawasan guna mendukung penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan usaha dan ketentuan yang berlaku.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
---------------	-----------------	----------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
---------------	-----------------	------------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
---------------	-------	------------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
---------------	-----------------	----------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
---------------	-----------------	------------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
---------------	-------	------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos
Posisi Laporan : Juni 2026

Faktor Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		3	25,00	0,75		3	25,00	0,75
Tata Kelola		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
Rentabilitas		3	15,00	0,45		3	15,00	0,45
ROA	-3,08	5			-1,82	5		
BOPO	121,40	5			111,41	5		
NIM	15,34	1			15,92	1		
Permodalan		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
KPMM	75,46	1			80,61	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	4719,49	1			4581,87	1		
Nilai Komposit				3,00				3,00
Peringkat Komposit (Formula)				3,00				3,00

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan BPR Danapos pada semester I Tahun 2026 dengan nilai komposit 3 predikat Cukup Sehat.

Analisis Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko PT BPR Danapos pada Semester I Tahun 2026 berada pada peringkat 3 (Sedang). Secara umum, eksposur risiko BPR masih dapat dikelola sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, terutama dalam penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, penguatan kecukupan sumber daya manusia, serta peningkatan kompetensi pihak-pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko. Oleh karena itu, BPR perlu terus meningkatkan efektivitas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko agar profil risiko dapat terjaga pada tingkat yang memadai.

Analisis Tata Kelola

Penerapan tata kelola PT BPR Danapos pada Semester I Tahun 2026 berada pada peringkat 3 (Cukup Baik). Secara umum, BPR telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola, melaksanakan proses penerapan tata kelola, serta memenuhi sebagian besar hasil penerapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut, antara lain adanya perangkapan jabatan akibat keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya independensi dan kecukupan SDM pada beberapa fungsi, serta masih terdapat beberapa pemenuhan dan tindak lanjut yang dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, BPR perlu terus melakukan penguatan terhadap struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola guna meningkatkan kualitas tata kelola secara berkelanjutan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos
Posisi Laporan : Juni 2026

Analisis Rentabilitas

Pada Semester I Tahun 2026, ROA tercatat sebesar -3,08%, menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar -1,82%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan BPR dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki masih belum optimal dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Rasio BOPO tercatat sebesar 121,40%, meningkat dari 111,41% pada periode sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasional BPR mengalami penurunan karena beban operasional masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan operasional. Sementara itu, NIM tercatat sebesar 15,34%, sedikit menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 15,92%, namun masih menunjukkan kemampuan BPR dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktif. Secara keseluruhan, kondisi rentabilitas BPR masih memerlukan upaya perbaikan, terutama melalui peningkatan pendapatan dan pengendalian beban operasional.

Analisis Permodalan

Dari sisi permodalan, BPR masih memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai dalam mendukung kegiatan usaha dan menyerap potensi kerugian atas risiko yang dihadapi. Hal tersebut tercermin dari rasio KPMM sebesar 75,46% dan rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto sebesar 4.756,76%, yang menunjukkan kapasitas permodalan yang kuat. Meskipun demikian, rasio KPMM mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 80,61%. Oleh karena itu, BPR tetap perlu menjaga dan memperkuat struktur permodalan secara berkelanjutan, termasuk melalui perencanaan kebutuhan modal dan peningkatan kualitas aset, guna mengantisipasi potensi peningkatan risiko pada periode mendatang.

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	3
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	3
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	3
Faktor 12: Rencana bisnis	3
Nilai Komposit	3
Peringkat Komposit	Cukup Baik
Kesimpulan Akhir	Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh faktor penerapan tata kelola, PT BPR Danapos memperoleh Peringkat Komposit 3 dengan predikat Cukup Baik. Secara umum, BPR telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang sesuai dengan ketentuan, serta telah melaksanakan proses dan menghasilkan penerapan tata kelola yang cukup memadai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan tata kelola yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari manajemen, terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan perangkapan jabatan, belum optimalnya independensi dan kecukupan SDM pada beberapa fungsi, serta masih terdapat beberapa pemenuhan dan tindak lanjut yang dilakukan secara bertahap. Kelemahan tersebut secara umum masih dapat dikelola dan tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Faktor	Nilai
Faktor Positif	BPR secara umum telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai, didukung oleh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya. Kebijakan, pedoman, dan prosedur pada fungsi utama BPR telah tersedia dan dievaluasi secara berkala. Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengurusan dan pengawasan, sementara fungsi kepatuhan, audit intern, manajemen risiko, strategi anti-fraud, serta integritas pelaporan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. BPR juga telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu, melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta melakukan tindak lanjut atas temuan dan ketidaksesuaian secara bertahap.
Faktor Negatif	Masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mengakibatkan perangkapan jabatan pada beberapa fungsi dan belum optimalnya independensi serta kecukupan SDM, khususnya pada fungsi audit intern dan fungsi lainnya. Selain itu, masih terdapat beberapa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang belum seluruhnya diselesaikan, pencapaian target Rencana Bisnis BPR yang belum sepenuhnya terealisasi, serta beberapa aspek penerapan manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan. BPR juga masih perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa kebijakan dan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara berkelanjutan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	PT. BPR Dana Pos adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR, Pemilik PT. BPR Dana Pos adalah Bapak Rahmat, WNI, dengan kepemilikan saham 96.84% dari modal disetor. Sesuai dengan Pasal 1 poin 17 POJK No. 7 Tahun 2024, setidaknya harus terdapat satu pemegang saham yang memiliki minimal 25% saham. Kepemilikan tersebut tercatat dalam akta Notaris No. 07 tanggal 18 Oktober 2019.
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sebagaimana tercantum pada Pasal 17, 18, dan 19 pada akta pendirian No. 103 Tahun 1994 dibuat oleh Notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH, pada tanggal 25 April 1994.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Visi dan misi BPR telah tertuang dalam Rencana Bisnis PT. BPR Dana Pos.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap perkembangan BPR yang tertuang dalam Rapat Dewan Komisaris.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Salah satu bentuk dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR yaitu, saat ini pemegang saham telah melakukan setor modal dalam bentuk deposito dan masih dalam proses melengkapi kelengkapan dokumen administrasi untuk mendapatkan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik, tercermin dari tidak adanya benturan kepentingan, intervensi, maupun pengambilan keuntungan pribadi, serta dilaksanakannya keputusan terkait Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan RUPS dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan diatur dalam Anggaran Dasar No. 103 Tahun 1994, dibuat oleh Notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH pada tanggal 25 April 1994, sesuai dengan Pasal 22.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis, yang tercermin dari realisasi kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Ya, Pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan BPR. Setiap keputusan yang berkaitan dengan adanya benturan kepentingan diambil berdasarkan musyawarah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan dan pembagian dividen telah diatur dalam Anggaran Dasar No. 103 Tahun 1994 dibuat oleh Notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH pada tanggal 25 April 1994, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 24. Sebagai bentuk penguatan tata kelola, BPR telah memiliki pedoman penggunaan laba dan dividen yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025.

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan mekanisme pengambilan keputusan melalui RUPS juga telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif. Kepemilikan saham telah memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2024, dimana terdapat pemegang saham dengan kepemilikan di atas 25% dari modal disetor, serta pengaturan RUPS telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pemegang saham telah mendukung pengembangan BPR, termasuk melalui rencana penambahan modal. Pelaksanaan RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah, serta tidak terdapat intervensi, benturan kepentingan, maupun pengambilan keuntungan pribadi dalam pengelolaan BPR.
Faktor Negatif	Penambahan modal dari pemegang saham masih dalam proses pemenuhan dokumen administrasi dan persetujuan OJK sehingga belum efektif menjadi modal disetor.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Seluruh pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan BPR dan BPR telah memiliki pedoman penggunaan laba serta pembagian dividen.
Faktor Negatif	Perkembangan kinerja BPR belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis karena masih terdapat target kinerja yang belum tercapai.
Nilai Faktor	3

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah anggota Direksi saat ini telah lengkap sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK No. 7 Tahun 2024 pasal 44 ayat (1).
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi PT. BPR Danapos bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cianjur.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Muhammad Ali selaku Direktur Utama dan Yayat Suryatna selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi PT. BPR Danapos yaitu Muhammad Ali dan Yayat Suryatna telah memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan kerabat sampai dengan derajat ke-2, juga tidak memiliki hubungan dengan Komisaris Utama dan dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP).
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Struktur organisasi telah dijalankan dan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, untuk pemenuhan Direktur Utama, Direktur, Komisaris dan Komisaris Utama, satuan kerja/Pejabat Eksekutif telah dibentuk namun dalam pelaksanaannya masih terjadi perangkapan, hal ini dikarenakan jumlah SDM yang masih terbatas.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala dan diperbarui sesuai kebutuhan. Revisi terakhir atas pedoman tersebut dilakukan pada tanggal 11 Februari 2026 mengatur tentang pemisahan tugas pokok antara Direktur Utama dengan Direktur.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	BPR telah memiliki pedoman remunerasi kebijakan bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisari pada tanggal 17 Maret 2026.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direktur Utama yaitu Muhammad Ali telah melaksanakan dan lulus sertifikasi Direksi pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan No. 64131 1120 6 1545 2024, serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Yayat Suryatna telah melaksanakan dan lulus sertifikasi Direksi pada tanggal 30 Desember 2024 dengan No. 64131 1120 6 2107 2024.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi senantiasa wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operional dan bisnis, menindaklanjuti dan melakukan penanganan terhadap kredit bermasalah, memperbaiki ketentuan kredit yang dirasa masih kurang sesuai, menjaga likuiditas dengan baik serta melaksanakan kebijakan strategis PT BPR Dana Pos dan menjalankan Tata Kelola yang baik sesuai Peraturan OJK dan ketentuan yang berlaku.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi PT BPR Dana Pos senantiasa melakukan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang baik serta serta melaksanakan kebijakan strategis PT BPR Dana Pos sebagaimana ketentuan OJK dan peraturan yang berlaku.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi akan menindaklanjuti seluruh temuan audit internal maupun pemeriksaan eksternal oleh OJK yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 3 Juli 2026. Pemenuhan atas hasil pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disampaikan dalam Exit Meeting tanggal 3 Juli 2026.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi. Selain itu, telah tersedia Pedoman Pembukaan Rahasia Bank yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembukaan Rahasia Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Direksi mengambil keputusan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku di BPR.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Ya, kebijakan diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dengan cara musyawarah.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Ya, Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Direksi telah melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan, dengan mengikuti surveillance Direktur, Direktur Utama dengan sertifikat No 64131 1120 6 1545 2024 22 Oktober 2024 dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan sertifikat No. 54131 1120 6 2107 2024 tanggal 30 Desember 2024.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Ya, Direksi telah mengkomunikasikan mengenai kebijakan strategis BPR kepada seluruh pegawai melalui media elektronik dan non elektronik.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi telah menyampaikan bahwa tidak ada keterkaitan sampai dengan derajat kedua baik dengan Direktur lainnya, Komisaris, Komisaris Utama maupun dengan Pemegang Saham Pengendali.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Pedoman dan Tata tertib kerja Direksi sudah dilakukan revisi pemisahan tugas pokok antara Direktur Utama dengan Direktur.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Kebijakan remunerasi belum dilakukan evaluasi secara berkala dikarenakan kebijakan tersebut baru ditetapkan pada bulan Maret 2026. Evaluasi akan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2025 pemegang saham melalui RUPS yang dilaksanakan pada 8 Januari 2026.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Visi dan Misi BPR telah di sosialisasikan kepada seluruh karyawan BPR.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Ya, keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi telah didokumentasikan dan dibagikan kepada seluruh Direksi untuk ditindaklanjuti.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi melalui sertifikasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebelumnya Direktur Utama yaitu Muhammad Ali telah melaksanakan dan lulus sertifikasi Direksi pada tanggal 3 September 2024 dengan No. 64131 1120 6 1545 2024, serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Yayat Suryatna telah melaksanakan dan lulus sertifikasi Direksi pada tanggal 30 Desember 2024 dengan No. 64131 1120 6 2107 2024.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan-laporan terkait penerapan tata kelola telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Januari 2026 secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Jumlah, domisili, kompetensi, independensi, dan persyaratan anggota Direksi telah memenuhi ketentuan OJK. BPR juga telah memiliki struktur organisasi, pembagian tugas Direksi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta kebijakan remunerasi.
Faktor Negatif	Masih terdapat perangkapan jabatan pada beberapa satuan kerja atau Pejabat Eksekutif karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi telah menjalankan tugas secara independen dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, serta mengambil keputusan melalui mekanisme rapat dan musyawarah. Direksi juga telah melaksanakan peningkatan kompetensi dan mengomunikasikan kebijakan strategis kepada pegawai.
Faktor Negatif	Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan belum seluruhnya diselesaikan dan masih dilakukan secara bertahap. Selain itu, kebijakan remunerasi belum dievaluasi secara berkala karena baru ditetapkan pada bulan Maret 2026.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan belum seluruhnya diselesaikan dan masih dilakukan secara bertahap. Selain itu, kebijakan remunerasi belum dievaluasi secara berkala karena baru ditetapkan pada Maret 2026.
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif.
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola di BPR Pasal 34(2), Dewan Komisaris PT BPR Danapos berjumlah 2 orang untuk Komisaris Utama dan Komisaris.
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024, Komisaris Utama PT. BPR Danapos yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur dan Komisaris PT. BPR Danapos yaitu Kenny Rahmat bertempat tinggal di Jakarta.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut telah dievaluasi secara berkala dan evaluasi terakhir pada bulan Maret 2026.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, H. Dadang Rachmat selaku Komisaris Utama dan Kenny Rahmat selaku Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke-2, hubungan keuangan dan kepemilikan saham dengan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali. Komisaris tidak memiliki hubungan dengan Direktur Utama dan Direktur, namun memiliki hubungan dengan Pemegang Saham Pengendali (Bp. Rahmat) yang merupakan ayah dari Bpk. Kenny Rahmat.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	PT. BPR Danapos tidak memiliki Komisaris Independen karena Modal Inti BPR kurang dari 50 M.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Komisaris Utama H. Dadang Rachmat telah melaksanakan dan lulus uji kompetensi dengan sertifikat No. 64127 1120 6 0844 2022 pada tanggal 12 April 2022 dan Komisaris Kenny Rahmat dengan sertifikat No. 64131 1120 6 2131 2024 pada tanggal 30 Desember 2024.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris saat ini masih diatur dalam satu Pedoman Kebijakan Remunerasi. Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Karyawan. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan OJK, BPR akan melakukan penyempurnaan kebijakan dengan menyusun pedoman remunerasi secara terpisah bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris akan dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta kebijakan strategis BPR dan memberikan arahan-arahan untuk perbaikan kinerja yang dimiliki BPR sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 27 April 2026.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Ya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional BPR.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris telah memberikan arahan awal terkait pengawasan tindak lanjut temuan OJK. Penyampaian permintaan dokumen formal kepada Direksi serta penyusunan notulen rapat terkait saat ini sedang dalam proses penyelesaian, menyesuaikan dengan tanggal penyelesaian pemeriksaan pada 3 Juli 2026.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Ya, Direksi telah memberikan pemaparan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR pada setiap Rapat Direksi dan Komisaris.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi tata tertib kerja secara konsisten.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Ya, Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala dan pengambilan keputusan melalui musyawarah.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain remunerasi.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi melalui arahan dan masukan yang disampaikan dalam Rapat Direksi dan Komisaris.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Sesuai dengan ketentuan POJK No. 9 Tahun 2024 Tata Kelola BPR, BPR dengan modal inti di bawah Rp 50 miliar tidak diwajibkan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengajuan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite dikarenakan modal inti BPR kurang dari 50 M.
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Kebijakan remunerasi belum dilakukan evaluasi secara berkala dikarenakan kebijakan tersebut baru ditetapkan pada bulan Maret 2026. Evaluasi akan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Ya, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS yang berlangsung pada tanggal 8 Januari 2026.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Ya, hasil rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi ditetapkan langsung melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK secara lengkap, kini, utuh, dan tepat waktu.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Peningkatan kemampuan Komisaris Utama dengan telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat No. 64127 1120 6 0844 2022 atas nama H. Dadang Rachmat dan Komisaris dengan No. 64131 1120 6 2131 2024 a.n Kenny Rahmat.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Komposisi, domisili, independensi, dan kompetensi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja serta kebijakan remunerasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Faktor Negatif	Komisaris BPR yaitu Kenny Rahmat memiliki hubungan dengan Pemegang Saham Pengendali (Bpk. Rahmat) yang merupakan ayah dari Bp. Kenny Rahmat. Serta, Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris saat ini masih diatur dalam satu Pedoman Kebijakan Remunerasi. Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Karyawan. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan OJK, BPR akan melakukan penyempurnaan kebijakan dengan menyusun pedoman remunerasi secara terpisah bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris akan dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, menindaklanjuti hasil pemeriksaan, menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi secara berkala.
Faktor Negatif	Masih terdapat tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang belum seluruhnya diselesaikan dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana tindak lanjut.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS, mendokumentasikan hasil rapat dengan baik, menyampaikan laporan kepada OJK secara tepat waktu, serta meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran dan sertifikasi.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif.
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator		Keterangan
Kesimpulan	Keterangan	
A. Struktur (S)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
B. Proses (P)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
C. Hasil (H)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
Nilai Faktor		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	PT. BPR Danapos telah memiliki kebijakan mengenai Benturan Kepentingan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi, serta disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Oktober 2025.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Setiap benturan kepentingan diungkapkan dan ditangani sesuai kebijakan yang berlaku, serta tidak menimbulkan tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Terdapat benturan kepentingan dalam transaksi sewa gudang melibatkan PSP (sewa kepada anak pemilik), harga sewa yang ditetapkan jauh di bawah harga pasar sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi BPR.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Perjanjian sewa dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik, serta ditetapkan melalui Direksi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang memadai dan berbeda dengan perjanjian sewa perorangan pada umumnya.
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Ya, apabila terdapat benturan kepentingan akan ditangani melalui musyawarah.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	PT. BPR Danapos telah memiliki kebijakan mengenai Benturan Kepentingan yang ditetapkan dan ditandatangani Direksi, serta disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Oktober 2025.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif. PT. BPR Danapos telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Keputusan yang diambil dengan tidak melibatkan bagian yang terkait dan tidak merugikan atau berpotensi merugikan BPR.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif. Setiap benturan kepentingan telah diungkapkan dan ditangani sesuai kebijakan yang berlaku serta tidak menimbulkan dampak yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Terdapat benturan kepentingan dalam sewa gudang, namun harga sewa ditetapkan jauh di bawah harga pasar sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi BPR. Perjanjian sewa dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik, serta ditetapkan melalui Direksi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang memadai dan berbeda dengan perjanjian sewa perorangan pada umumnya.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif.
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024, PT. BPR Danapos telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Danapos telah memiliki satuan kerja yang menangani fungsi Kepatuhan.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	PT. BPR Danapos telah memiliki dan mengkinikan pedoman mengenai penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 pada tanggal 17 Juni 2025.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Masih adanya rangkap jabatan yang diakibatkan oleh terbatasnya jumlah SDM yang tersedia di BPR. BPR berkomitmen untuk memenuhi kekosongan SDM secara bertahap, dan mencantumkan rencana dimaksud pada RBB 2027.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Ya, kebijakan yang disusun telah sesuai dengan visi, misi BPR. Serta telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai ketentuan terkini.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan seluruh kegiatan usaha BPR memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mensosialisasikannya dan membuat laporan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara berkala.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Ya, satuan kerja Kepatuhan telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, mensosialisasikannya dan membuat laporan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara berkala.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Ya, BPR secara bertahap mulai memenuhi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan telah disampaikan melalui APOLO pada tanggal 27 Januari 2026 secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan sesuai ketentuan OJK. BPR juga telah memiliki serta memperbarui pedoman penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan terbaru.
Faktor Negatif	Masih terdapat perangkapan jabatan pada beberapa fungsi akibat keterbatasan jumlah SDM sehingga kecukupan SDM belum sepenuhnya terpenuhi. Pemenuhan SDM akan dilakukan secara bertahap dan direncanakan dalam RBB Tahun 2027.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyusun kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi BPR serta melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai ketentuan terkini. Seluruh kegiatan usaha dipantau agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk melalui penyesuaian ketentuan internal dan pelaporan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direksi.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif. Kebijakan BPR telah disusun sesuai dengan visi dan misi, fungsi kepatuhan telah dijalankan oleh Direksi dan satuan kerja Kepatuhan melalui sosialisasi, pemantauan, serta pelaporan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR telah melakukan pemenuhan dan perbaikan secara bertahap atas ketidaksesuaian terhadap ketentuan. Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan juga telah disampaikan kepada OJK melalui APOLO secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Masih terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang belum seluruhnya diselesaikan dan masih dalam proses pemenuhan secara bertahap.
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	PT. BPR Danapos telah memiliki dan melakukan pengkinian pedoman mengenai penerapan fungsi audit intern sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025 pada tanggal 13 Juni 2025.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Pejabat Eksekutif Audit Intern belum independen karena Pejabat Eksekutif Audit Intern juga ditunjuk sebagai penanggung jawab fungsi Keuangan Berkelanjutan. Pelaksanaan fungsi Keuangan Berkelanjutan terbatas pada koordinasi, penyusunan kebijakan, dan pelaporan, serta tidak mencakup pelaksanaan kegiatan operasional yang dapat memengaruhi independensi fungsi Audit Intern.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Ya, PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan SDM dengan kualitas yang memadai, namun untuk kuantitas belum tercapai dikarenakan masih terdapat rangkap jabatan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Fungsi audit dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dengan harapan seluruh aspek kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR tidak menggunakan audit ekstern dikarenakan total aset BPR dibawah 10 M.
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Ya, pelaksanaan fungsi audit intern mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Pada Semester I Tahun 2026, Pejabat Eksekutif Audit Internal belum melaksanakan peningkatan mutu mengenai penerapan fungsi audit intern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Program Audit telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan terkait fungsi Audit Intern periode Semester II Tahun 2025 pada tanggal 27 Januari 2026 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, pedoman penerapan fungsi audit intern yang telah diperbarui, serta pertanggungjawaban langsung kepada Direktur Utama.
Faktor Negatif	Pejabat Eksekutif Audit Intern belum sepenuhnya independen karena Pejabat Eksekutif Audit Intern juga ditunjuk sebagai penanggung jawab fungsi Keuangan Berkelanjutan. Pelaksanaan fungsi Keuangan Berkelanjutan terbatas pada koordinasi, penyusunan kebijakan, dan pelaporan, serta tidak mencakup pelaksanaan kegiatan operasional yang dapat memengaruhi independensi fungsi Audit Intern.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Fungsi audit intern telah dilaksanakan sesuai pedoman dan mencakup persiapan audit, penyusunan program, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, serta tindak lanjut hasil audit.
Faktor Negatif	Selama semester I Tahun 2026, Pejabat Eksekutif Audit Internal belum melaksanakan peningkatan mutu mengenai penerapan fungsi audit intern. Serta BPR tidak menggunakan audit ekstern dikarenakan total aset BPR dibawah 10 M.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Program Audit telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta laporan pelaksanaan fungsi Audit Intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif.
Nilai Faktor	2

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Kriteria / Indikator		Keterangan
Kesimpulan	Keterangan	
A. Struktur (S)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
B. Proses (P)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
C. Hasil (H)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
Nilai Faktor		

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menetapkan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Anti Fraud dirangkap oleh pejabat yang sama. Sementara itu, untuk Pejabat Eksekutif APU PPT dirangkap oleh Pejabat Eksekutif Operasional BPR. Hal ini sudah menjadi perhatian manajemen BPR, sesuai dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan BPR akan menunjuk pejabat penanggung jawab APU PPT & PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR telah memiliki dan mengkinikan pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengkinian terakhir dilakukan pada tanggal 26 Februari 2026.
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki pedoman kebijakan terkait pengembangan produk dan aktivitas baru, yang di dalamnya mencakup pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PE MR, Strategi Anti-Fraud dan APU - PPT telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BPR.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun pedoman penerapan Manajemen Risiko dan evaluasi pedoman telah dilaksanakan.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui pedoman Manajemen Risiko dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko di BPR pada Rapat Direksi dan Komisaris.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko terhadap seluruh jenis risiko pada setiap satuan kerja.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung oleh kebijakan dan prosedur yang berlaku di BPR.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan program APU - PPT dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan OJK.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan program Anti-Fraud sesuai dengan ketentuan OJK.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern pada setiap aktivitas.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh jenis risiko, meskipun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu menggunakan sistem NBP Sys yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Pada tahun 2025, BPR belum mengikutsertakan satuan kerja dalam pelatihan khusus manajemen risiko, namun BPR tetap mengikutsertakan SDM dalam pelatihan dengan materi lain yang relevan guna mendukung peningkatan kompetensi dan pemahaman risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan melaporkan kepada OJK pada bulan Juli 2025 untuk semester I dan pada bulan Januari 2026 untuk periode semester II.

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada semester I Tahun 2026, BPR belum memiliki produk dan aktivitas baru. Oleh karena itu, belum adanya penyampaian pelaporan mengenai produk dan aktivitas baru. Namun sesuai RBB 2026, BPR berencana melakukan kerjasama dengan P2P atau Multifinance untuk penyaluran pembiayaan. Serta menjajaki kredit modal kerja, diantaranya Supply Chain Financing, Back to Back Lending dan Channeling Kredit Pensiun dengan KSP Lain.
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Ya, BPR sudah menyampaikan laporan strategi anti fraud secara rutin pada tanggal 25 Juli 2025 untuk periode semester I dan pada tanggal 14 Januari 2026 untuk periode semester II.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki PE MR, Strategi Anti-Fraud dan APU-PPT, BPR juga telah melukukan pengkinian pedoman Manajemen Risiko pada tanggal 26 Februari 2026, serta telah memiliki pedoman kebijakan mengenai produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	Pejabat Eksekutif APU PPT dirangkap oleh Pejabat Eksekutif Operasional BPR. Hal ini sudah menjadi perhatian BPR, serta sesuai dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Juni 2026, BPR akan menunjuk pejabat penanggung jawab APU PPT & PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat terkait telah melaksanakan tugas sesuai kebijakan. BPR telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, menerapkan APU-PPT dan Strategi Anti-Fraud, serta memiliki sistem pengendalian intern dan sistem informasi manajemen.
Faktor Negatif	Penerapan Manajemen Risiko pada BPR atas seluruh jenis risiko masih tergolong lemah. Untuk itu BPR memerlukan penguatan dan peningkatan secara berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kualitas identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, agar selaras dengan kompleksitas dan kegiatan usaha BPR. Pada tahun 2026, BPR belum menyusun serta melaksanakan pelatihan khusus mengenai manajemen risiko serta APU PPT kepada Pejabat Eksekutif.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR telah menyusun dan melaporkan laporan profil risiko dan laporan strategi anti fraud pada bulan Januari Tahun 2026 untuk periode pelaporan semester II Tahun 2025.
Faktor Negatif	Pada semester I Tahun 2026, BPR belum memiliki produk dan aktivitas baru. Oleh karena itu, belum adanya penyampaian pelaporan mengenai produk dan aktivitas baru. Namun sesuai RBB 2026, BPR berencana melakukan kerjasama dengan P2P atau Multifinance untuk penyaluran pembiayaan. Serta menjajaki kredit modal kerja, diantaranya Supply Chain Financing, Back to Back Lending dan Channeling Kredit Pensiun dengan KSP Lain.
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Ya, BPR telah memiliki pedoman kebijakan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai dengan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2023 dan POJK No. 23 Tahun 2022 mengenai BMPK BPR dan BMPD BPRS, serta ketentuan BMPK ini tertuang pada PKPB BPR Dana Pos.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Pengkinian pedoman BMPK terakhir dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025, dan PKPB PT. BPR Dana Pos terakhir diperbarui pada tanggal 21 Oktober 2025, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Ya, pemberian kredit oleh BPR Dana Pos telah memenuhi POJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Selama Semester I, BPR tidak terdapat pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar maupun melampaui BMPK, sehingga tidak terdapat kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, laporan pemantauan BMPK secara internal telah disusun dan disampaikan secara rutin kepada Direksi.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, pada semester I tidak ada pelampauan BMPK.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki pedoman mengenai BMPK, serta pemberian kredit diatur juga dalam PKPB PT. BPR Dana Pos.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pengkinian pedoman BMPK terakhir pada tanggal 10 Desember 2025 dan untuk PKPB pada 21 Oktober 2025, proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah memenuhi POJK mengenai BMPK.
Faktor Negatif	Evaluasi dan pengkinian kebijakan serta prosedur belum dilakukan secara berkala, evaluasi dilakukan pada saat terdapat temuan atau rekomendasi dari OJK.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Laporan pemberian kredit telah disampaikan secara rutin kepada Direksi dan pada semester I tidak terdapat pelampauan BMPK.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif, namun pemberian kredit tetap perlu dilakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya pelampauan.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan berupa NBP Sys versi 5.0 yang digunakan untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. Sistem tersebut telah dilakukan peningkatan (upgrade) pada tanggal 17 Oktober 2025. Selain itu, BPR dalam proses koordinasi dengan vendor CBS untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem perhitungan CKPN.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Ya, BPR telah memiliki pelaporan internal yang memadai dan mencukupi, yang didukung oleh sistem informasi manajemen, berupa laporan keuangan dan laporan manajemen lainnya yang disusun secara berkala dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Direksi serta proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah memiliki prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi. Namun, belum memiliki pedoman kebijakan penyelenggaraan TI.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR selalu memperhatikan prinsip penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, BPR sudah menyusun laporan keuangan publikasi secara triwulanan dan melaporkan laporan tersebut ke OJK melalui APOLO dan terakhir pada tanggal 6 April 2026.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan telah disampaikan ke OJK tepat waktu melalui APOLO dengan materi paling sedikit sesuai standar akuntansi keuangan, serta dilengkapi pernyataan. Laporan disampaikan pada 26 Januari 2026 untuk periode Tahun 2025.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai dengan pedoman internal BPR mengenai Perlindungan Konsumen yang terakhir dievaluasi melalui pengkinian pedoman pada 1 Agustus 2025.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penyusunan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap, dan tepat waktu kepada OJK.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan kepada OJK melalui SIPEDULI dengan tepat waktu pada tanggal 7 Januari 2026 untuk periode Semester II Tahun 2025 dan 3 Juni 2026 untuk periode Semester I Tahun 2026.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan serta pelaporan internal yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris. BPR juga telah memiliki prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
Faktor Negatif	BPR belum memiliki pedoman kebijakan khusus mengenai penyelenggaraan teknologi informasi. Selain itu, sistem masih dalam proses evaluasi dan penyempurnaan untuk mendukung perhitungan CKPN.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR telah memperhatikan prinsip tata kelola dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Laporan keuangan publikasi, laporan tahunan, laporan transparansi, dan informasi lainnya telah disusun serta disampaikan sesuai ketentuan, dan laporan telah menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK, untuk laporan keuangan publikasi terakhir disampaikan pada tanggal 6 Januari 2026.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan. Namun, tetap diperlukan pengawasan dan pengendalian yang berkelanjutan guna memastikan tidak terjadinya praktik rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum serta untuk menjaga konsistensi ketepatan waktu pelaporan kepada OJK.
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis termasuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 Desember 2025 untuk Rencana Bisnis dan 26 Maret 2026 untuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada RBB BPR 2026 telah menggambarkan rencana strategis termasuk rencana penguatan permodalan. Akan tetapi rencana strategis yang ditetapkan hanya untuk jangka pendek dan jangka menengah.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Pada RBB tahun 2026 semula tidak dianggarkan rencana penambahan modal disetor. Namun, pada bulan Juni 2026, pemegang saham telah merealisasikan penambahan modal disetor melalui penempatan deposito pada BPR sesuai ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 7 Tahun 2024, yang dibukukan atas nama Dewan Komisiner OJK q.q. Rahmat dan saat ini dalam proses melengkapi dokumen administrasi untuk persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Serta BPR berencana dengan mengembangkan teknologi informasi melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjembatani core banking system BPR yang ada dengan sistem penyedia jasa keuangan lain, seperti fintech lending dan koperasi simpan pinjam.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Ya, RBB BPR 2026 disusun secara realistis dengan mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal dan menerapkan aspek kehati-hatian. Serta menerapkan prinsip tata kelola secara baik dengan menetapkan zero tolerance terhadap fraud dan menetapkan risk appetite dan risk tolerance dengan pertimbangan yang matang.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Ya, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2026 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan OJK.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Pada periode Semester I Tahun 2026, indikator keuangan maupun non keuangan belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Rencana Bisnis BPR dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah disusun Direksi, disetujui Dewan Komisaris, selaras dengan visi dan misi BPR, serta disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan. RBB juga telah memuat rencana strategis dan penguatan permodalan.
Faktor Negatif	RBB Tahun 2026 baru menggambarkan rencana strategis jangka pendek dan menengah serta belum memuat rencana jangka panjang. Rencana penambahan modal tidak dianggarkan dalam RBB dan masih dalam proses pelengkapan dokumen pendukung untuk setor modal.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	RBB telah disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian, tata kelola, manajemen risiko, risk appetite, dan risk tolerance. Dewan Komisaris juga telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2026 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan OJK.
Faktor Negatif	Pada periode semester I Tahun 2026, realisasi target belum tercapai sepenuhnya, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan pencapaian pada periode berikutnya.
Nilai Faktor	3

Tabel 2000
Formasi Sumber Daya Manusia



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Lama Masa Jabatan
Muhammad Ali	110	04	03	4 Tahun 4 Bulan
Yayat Suryatna	120	04	03	1 Tahun 2 Bulan
H. Dadang Rachmat	210	04	02	4 Tahun 4 Bulan
Kenny Rahmat	220	04	03	1 Tahun 2 Bulan
Wina Nengsih	450	04	03	15 Tahun 3 Bulan
Wina Nengsih	450	04	03	15 Tahun 3 Bulan
Wina Nengsih	450	04	03	15 Tahun 3 Bulan
Rita Maria	430	04	99	10 Tahun 8 Bulan
Rita Maria	450	04	99	2 Tahun 6 Bulan
Yanti Susanti	450	04	03	-3 Tahun 0 Bulan
Yanti Susanti	450	04	03	2 Tahun 1 Bulan
Yanti Susanti	440	04	03	2 Tahun 6 Bulan
Hermanto	450	04	04	10 Tahun 3 Bulan
Naura Humaira	410	01	03	0 Tahun 3 Bulan
Naura Humaira	420	01	03	0 Tahun 3 Bulan

Form 2001

Ketentuan Internal yang dimiliki BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
PKPB Kredit PT BPR DANAPOS	-	21-10-2025	PKPB PT BPR Dana Pos Revisi ke-8
PEDOMAN SURVEY KREDIT	-	06-02-2019	Bagian Bisnis
PEDOMAN KREDIT PEMERINTAH DESA	-	03-10-2016	Bagian Bisnis
PEDOMAN DAMPAK PENYEBARAN COVID-19	-	01-10-2022	Bagian Bisnis
PEDOMAN KUALITAS ASET	004/DIR-BPR/I/2026	30-01-2026	Bagian Bisnis Revisi ke-3
PEDOMAN BATAS UMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)	020/DIR-BPR/XII/2025	10-12-2025	Bagian Bisnis
PEDOMAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN	001/DIR-BPR/I/2026	08-01-2026	Bagian Bisnis
PEDOMAN PENGAJUAN PRODUK DAN AKTIVITAS BARU	009/DIR-BPR/VIII/2025	25-08-2025	Bagian Bisnis
PEDOMAN KOREKSI FISKAL DAN PAJAK TANGGUHAN	021/DIR-BPR/X/2025	24-10-2025	Bagian Keuangan
PEDOMAN AKUNTANSI BPR	011/DIR-BPR/III/2026	25-03-2026	Bagian Keuangan
PEDOMAN KEUANGAN BPR PADA BANK LAIN	-	27-04-2020	Bagian Operasional
PEDOMAN PELINDUNGAN KONSUMEN	008/DIR-BPR/VIII/2025	01-08-2025	Bagian Operasional
PEDOMAN RAHASIA BANK	016/DIR-BPR/X/2025	31-10-2025	Bagian Operasional
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	009/DIR-BPR/II/2026	26-02-2026	Bagian Manajemen Risiko Revisi ke-3
PEDOMAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	006/DIR-BPR/VI/2025	17-06-2025	Bagian Kepatuhan
PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT DAN PIAGAM AUDIT	005/DIR-BPR/VI/2025	17-06-2025	Bagian Audit Inten
PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	012/DIR-BPR/V/2026	08-05-2026	Bagian Audit Revisi ke-1
PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD	007/DIR-BPR/X/2024	24-10-2024	Bagian Anti-Fraud
PEDOMAN APU-PPT PPPSPM	-	30-10-2023	Bagian APU-PPT & PPPSPM
PEDOMAN INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN	010/DIR-BPR/XII/2024	27-12-2024	Bagian Integritas Laporan Keuangan Bank
PEDOMAN PEMBAGIAN LABA DAN DIVIDEN	022/DIR-BPR/XII/2025	31-12-2025	Bagian Legal
PEDOMAN REWARD DAN PUNISHMENT	002/DIR-BPR/II/2026	09-01-2026	Bagian SDM
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	008/DIR-BPR/II/2026	11-02-2026	Direksi dan Dewan Komisaris Revisi ke-4
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN	015/DIR-BPR/X/2025	30-10-2025	Direksi dan Dewan Komisaris
PEDOMAN REMUNERASI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PE DAN KARYAWAN	010/DIR-BPR/III/2026	17-03-2026	Direksi dan Dewan Komisaris
SOP COLLECTION PENARIKAN TABUNGAN DAN PENUTUPAN TABUNGAN	SOP/KRD/004	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP COLLECTION PELUNASAN KREDIT MELALUI COLLECTION	SOP/KRD/005	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP COLLECTION PENGEMBALIAN JAMINAN KREDIT YANG TELAH LUNAS	SOP/KRD/006	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP COLLECTION PENAGIHAN LANGSUNG KE DEBITUR	SOP/KRD/007	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP INSTRUKSI KERJA PENGUKURAN HASIL SURVEY KEPUASAN	IK/MKT/001	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP KREDIT PROSEDUR DAN KETENTUAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)	SOP/KRD/001	10-12-2017	Bagian Bisnis
SOP KREDIT DENGAN ANGSURAN BUNGAN DAN POKOK PADA SAAT JATUH TEMPO	SOP/KRD/001	10-03-2017	Bagian Bisnis
SOP KREDIT KREDIT MULTY DANA (KONSUMTIF)	SOP/KRD/001	05-08-2025	Bagian Bisnis

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
SOP KREDIT MODAL KERJA	SOP/KRD/002	18-06-2014	Bagian Bisnis
SOP KREDIT KREDIT PEMERINTAHAN DESA	SOP/KRD/002	07-11-2016	Bagian Bisnis
SOP KREDIT PENERAPAN PRINSIP PENGENALAN NASABAH PELUNASAN KREDIT SEBELUM JATUH TEMPO	SOP/KRD/003	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP KREDIT PENYELAMATAN KREDIT	SOP/KRD/008	15-10-2012	Bagian Bisnis
SOP KREDIT HAPUS BUKU	SOP/KRD/009	08-05-2026	Bagian Bisnis
SOP KREDIT LAYANAN PICK UP SERVICE SETORAN TUNAI DAN DEPOSITO	SOP/KREDIT/010	15-07-2014	Bagian Bisnis
SOP KREDIT PENGAJUAN KREDIT Pensiun	SOP/KRD/011	19-08-2024	Bagian Bisnis
SOP KREDIT KOMITE KREDIT	SOP/KRD/012	22-10-2025	Bagian Bisnis
SOP KREDIT PENGAJUAN PINJAMAN DENGAN AGUNAN DEPOSITO BERJANGKA (BACK TO BACK)	SOP/KRD/013	19-12-2025	Bagian Bisnis
SOP PRODUK DAN AKTIVITAS BARU PENGAJUAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BARU	SOP/KRD/014	30-07-2025	Bagian Bisnis
SOP MONITORING ANGSURAN KREDIT MONITORING ANGSURAN	SOP/KRD/001	10-03-2017	Bagian Bisnis
SOP MARKETING SURVEY KEPUASAN PELANGGAN	SOP/MKT/001	16-11-2009	Bagian Bisnis
SOP OPERASIONAL PENUTUPAN TABUNGAN PASIF DAN AKTIVASI KEMBALI SETELAH PENUTUPAN	SOP/OPS/	27-05-2019	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PEMBUKAAN TABUNGAN	SOP/OPS/001	21-01-2011	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL KAS TELLER	SOP/OPS/001	17-09-2024	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENARIKAN UANG MELALUI TELLER	SOP/OPS/002	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENYERAHAN UANG DARI NASABAH MELALUI TELLER	SOP/OPS/003	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENUTUPAN TABUNGAN OLEH NASABAH	SOP/OPS/004	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENGELUARAN UANG	SOP/OPS/007	21-01-2011	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENARIKAN UANG MELALUI TELLER ATAU TRANSFER UNTUK TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN YANG DILIKUIDASI	SOP/OPS/008	05-12-2024	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENGAMBILAN UANG DI BRANKAS (RUANG KHASANAH)	SOP/OPS/009	10-10-2025	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENUTUPAN KAS DAN PENYERAHAN UANG KE BRANKAS (RUANG KHASANAH)	SOP/OPS/010	10-10-2025	Bagian Operasional
SOP PEMBUKAAN RAHASIA BANK MELALUI IZIN OJK	SOP/OPS/011	15-10-2025	Bagian Operasional
SOP PEMBUKAAN RAHASIA BANK TANPA MELALUI IZIN OJK	SOP/OPS/012	15-10-2025	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PEMBUKAAN DEPOSITO	SOP/ADM-DEP/001	11-05-2026	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENCAIRAN DEPOSITO	SOP/ADM-DEP/002	01-04-2026	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENCAIRAN DEPOSITO DALAM HAL DEPOSAN MENINGGAL DUNIA	SOP/ADM-DEP/003	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL SPECIAL RATE DEPOSITO	SOP/ADM-DEP/004	01-04-2026	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL PENEGASAN PERPANJANGAN DEPOSITO	SOP/ADM-DEP/005	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP OPERASIONAL LAPORAN OPS	SOP/ADM-DEP/005	16-11-2009	Bagian Operasional
SOP KEUANGAN PEMBUKAAN REKENING GIRO DAN TABUNGAN PADA BANK LAIN	SOP/KEU/001	16-11-2009	Bagian Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos
Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
SOP KEUANGAN PEMERIKSAAAN BIAYA	SOP/KEU/003	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN MONITOR DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KREDIT	SOP/KEU/004	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN PENGELUARAN CEK DAN BILYET GIRO	SOP/KEU/005	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN MUTASI MELALUI INTERNET BANKING	SOP/KEU/006	21-01-2011	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN REKONSILIASI BANK	SOP/KEU/007	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN LAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK	SOP/KEU/011	16-11-2009	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN PAJAK TANGGUHAN	SOP/KEU/012	24-10-2025	Bagian Keuangan
SOP KEUANGAN SOP KOREKSI FISKAL	SOP/KEU/013	24-10-2025	Bagian Keuangan
SOP AKUNTING LAPORAN KEUANGAN	SOP/AKT/001	16-11-2009	Bagian Akunting
SOP AKUNTING POS ASET LAIN-LAIN	SOP/AKUNTING/004	21-08-2023	Bagian Akunting
SOP AKUNTING POS KEWAJIBAN SEGERA	SOP/AKUNTING/005	21-08-2023	Bagian Akunting
SOP AKUNTING POS KEWAJIBAN LAIN-LAIN	SOP/AKUNTING/006	21-08-2023	Bagian Akunting
SOP ADMINISTRASI REIMBURSEMENT ATAU PENJUALAN KREDIT PUSAT	SOP/ADM-ABP/001	16-11-2009	Bagian Administrasi
SOP ADMINISTRASI PEMERIKSAAN KREDITUR ATAS FASILITAS KREDIT	SOP/ADM-ABP/002	16-11-2009	Bagian Administrasi
SOP ADMINISTRASI PERMOHONAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DEBITUR	SOP/ADM-ABP/004	16-11-2009	Bagian Administrasi
SOP ADMINISTRASI PERMOHONAN KLAIM ASURANSI KERJA KARENA DEBITUR MENINGGAL DUNIA	SOP/ADM-ABP/005	18-10-2012	Bagian Administrasi
SOP TSI PROSES DATA TRANSAKSI	SOP/TSI/001	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI BACKUP DATA TRANSAKSI	SOP/TSI/002	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI PERBAIKAN KESALAHAN ENTRY TRANSAKSI	SOP/TSI/004	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI BACKUP DATA BASE	SOP/TSI/015	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI MAINTENANCE HARDWARE DAN SOFTWARE	SOP/TSI/005	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI PERBAIKAN HARDWARE DAN SOFTWARE	SOP/TSI/005	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI PERBAIKAN SISTEM PERBANKAN	SOP/TSI/006	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI PEMBUATAN DAN PERUBAHAN PRODUK	SOP/TSI/007	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI PEMBUATAN USER BARU	SOP/TSI/008	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI PENGAKTIFAN KEMBALI ATAU PENGHAPUSAN USER BARU	SOP/TSI/009	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI HAK AKSES PENGGUNA (USER RIGHT)	SOP/TSI/010	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI LAPORAN SISTEM PENGGUNA JASA TERPADU (SIPESAT)	SOP/TSI/011	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI LAPORAN SISTEM LAPORAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)	SOP/TSI/012	21-11-2025	Bagian TSI
SOP TSI PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR (IDEB) SLIK	SOP/TSI/013	21-11-2025	Bagian TSI
SOP TSI DATA CENTER/SERVER	SOP/TSI/014	01-05-2018	Bagian TSI
SOP TSI RESTORE DATABASE	SOP/TSI/016	02-02-2026	Bagian TSI
SOP TSI PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK	SOP/TSI/017	02-02-2026	Bagian TSI

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
SOP TSI PENANGANAN MASALAH (PROBLEM HANDLING/HELPDESK)	SOP/TSI/018	02-02-2026	Bagian TSI
SOP TSI LAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BOX/OBOX	SOP/TSI/019	01-12-2021	Bagian TSI
SOP SDM REKRUITMEN PEGAWAI	SOP/SDM/002	16-11-2009	Bagian SDM

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos
Posisi Laporan : Juni 2026

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Sosialisasi POJK No. 34 Tahun 2025.	05-02-2026	01		01		9	Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS.
Sosialisasi PADK No. 34/PADK.03/2025.	05-02-2026	01		01		9	Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS.
Sosialisasi PADK No. 37/PADK.08/2025.	11-02-2026	01		01		9	Penyediaan dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.
POJK No. 19 Tahun 2025.	19-05-2026	01		01		9	Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.
POJK No. 38 Tahun 2025.	19-05-2026	01		01		9	Gugatan oleh OJK untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
Pelatihan Penyusunan RKAB.	02-04-2026	02	Zpro.	03	Pejabat Eksekutif Audit Intern.	1	Sosialisasi Penyusunan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026.	10-06-2026	02	Badan Pusat Statistik.	03	PIC Pengisian Sensus Ekonomi BPS 2026.	2	Sosialisasi Pengisian Kuesioner Sensus Ekonomi 2026.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
Dewan Komisaris mengawasi dan memastikan kepatuhan implementasi Pedoman Akuntansi BPR berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK EP) yang dikukuhkan melalui SK Direksi No. 011/DIR-BPR/III/2026 tanggal 25 Maret 2026, khususnya terkait penetapan threshold materialitas individu provisi = Rp1.000.000,-.	Direksi menindaklanjuti arahan Dewan Komisaris dengan melakukan pengakuan pendapatan provisi kredit individual bernilai = Rp1.000.000,- sebagai pendapatan provisi pada akhir April 2026 sesuai Pedoman Akuntansi BPR dan SAK EP, dengan tetap memperhatikan efisiensi serta relevansi penyajian laporan keuangan.	Implementasi Pedoman Akuntansi BPR (SAK EP).
Komisaris Utama memberikan arahan kepada Direksi dan jajaran operasional agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam penyalura kredit, termasuk melakukan koordinasi dengan mitra penyalur yaitu RSUD Kota Sukabumi, Channeling KSP Nusantara, dan Karyawan KSP Nusantara guna memastikan calon debitur memiliki kualitas kredit yang baik serta mencari peluang penyaluran kredit baru yang tetap memperhatikan kualitas aset dan risiko kredit perusahaan.	Direksi menindaklanjuti arahan tersebut melalui koordinasi dengan Kantor Cabang, juru bayar, dan mitra penyalur untuk menyaring kualitas debitur memperketat proses seleksi calon debitur, melakukan analisis kredit secara lebih komprehensif, serta mengembangkan peluang penyaluran kredit yang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan ketentuan internal perusahaan.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking).
Dewan Komisaris memberikan arahan terkait optimalisasi penanganan tunggakan kredit melalui opsi penggunaan pihak ketiga dalam penanganan kredit dengan syarat wajib menjalankan prinsip pengawasan melekat, kehati-hatian, pemantauan kinerja berkala, dan kunjungan acak (sampling).	Direksi menginstruksikan Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk meningkatkan upaya penanganan kredit melalui penagihan, restrukturisasi, pengalihan kredit, maupun penghapusbukuan sesuai ketentuan yang berlaku, disertai monitoring berkala terhadap pihak ketiga dan evaluasi pelaksanaan penanganan kredit bermasalah.	Penanganan Kredit
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghimpunan dana masyarakat agar tetap dilaksanakan sesuai ketentuan internal perusahaan dan regulasi eksternal yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai tingkat suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta mendorong Direksi untuk mengoptimalkan penghimpunan dana melalui berbagai strategi pemasaran.	Direksi menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengaktifkan kembali sistem agen pemasaran serta meningkatkan kegiatan pemasaran produk tabungan dan deposito melalui berbagai media, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan internal perusahaan dan regulasi LPS yang berlaku.	Kepatuhan terhadap Regulasi Eksternal (LPS).

Form 2004

Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
Tidak ada penyimpangan yang terjadi pada Semester I Tahun 2026 di PT BPR Dana Pos.	30-06-2026	0	0	01

Form 2005

Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2025.	Otoritas Jasa Keuangan.	Pengurus PT BPR Dana Pos.	Direksi dan Dewan Komisaris.	02
Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2026.	Otoritas Jasa Keuangan.	Pengurus PT BPR Dana Pos.	Direksi dan Dewan Komisaris.	02

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos
Posisi Laporan : Juni 2026

Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
Pemeriksaan Rekonsiliasi Bank.	27-01-2026	29-01-2026
Pemeriksaan Proses Pemberian Kredit.	27-01-2026	10-02-2026
Pemeriksaan Akun Biaya Dibayar Dimuka (BDD).	23-02-2026	27-02-2026
Pemeriksaan Persediaan.	25-02-2026	27-02-2026
Pemeriksaan Kualitas Kredit.	16-03-2026	16-03-2026
Proses Input Kredit.	22-04-2026	18-05-2026
Penerapan APU-PPT & PPPSPM.	22-04-2026	18-05-2026
Pemeriksaan Aset Tetap dan Inventaris (ATI).	27-04-2026	29-04-2026
Pemeriksaan File dan Jaminan.	19-06-2026	20-06-2026
Pemeriksaan File dan Jaminan Channeling.	22-06-2026	22-06-2026
Pemeriksaan Persediaan.	17-06-2026	17-06-2026

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
1) Terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat BPR dan saldo bank; 2) terdapat rekening dengan saldo di bawah saldo minimum; 3) rekening koran yang dilampirkan belum mutakhir.	31-12-2025	Saldo pada BPR tidak sama dengan saldo Bank, saldo rekening Bank BNI dibawah batas minimum, Rekening koran yang disampaikan belum mutakhir.	1) Saldo yang dicatat BPR tidak sesuai dengan saldo bank; 2) saldo giro yang berada di bawah batas minimum dapat dikenakan biaya administrasi tambahan, mengurangi saldo secara berkelanjutan, serta meningkatkan risiko rekening dormant, akses rekening tertunda dan risiko reputasi, karena saldo dibawah minimum; 3) rekening koran yang tidak mutakhir menyulitkan proses rekonsiliasi dan menyebabkan data yang disampaikan tidak akurat.
1) Copy file dan jaminan 7 debitur Channeling Penerusan Kredit Pensiun untuk pencairan Desember 2025 belum diterima oleh Bagian File dan Jaminan; 2) sebanyak 34 jaminan Channeling Penerusan Kredit Pensiun belum diperiksa; 3) file dan jaminan 11 debitur kredit karyawan KSP Nusantara periode Desember 2025 belum diterima; 4) terdapat kesalahan pencatatan alamat atas nama Feniarty.	25-12-2025	1) Keterlambatan pengiriman copy file dan jaminan Channeling serta file dan jaminan kredit karyawan KSP Nusantara; 2) pencatatan BPR belum sesuai dengan dokumen yang diserahkan.	1) Terdapat ketidaksesuaian antara nominatif kredit dan keberadaan fisik file serta jaminan; 2) kesalahan alamat meningkatkan risiko salah kirim surat, jaminan, atau dokumen penting.
-	29-01-2026	-	-
1) Ditemukan 12 buku tabungan passbook yang gagal cetak atau rusak; 2) buku tabungan rusak dengan nomor seri 60188901098, 60188901099, dan 60188901100 masih disimpan sebagai persediaan; 3) terdapat cetakan yang sudah tidak digunakan; 4) terdapat selisih berupa 1 amplop jaminan besar, 1 amplop putih kecil, dan 15 lembar kop surat embossed.	27-02-2026	Cetakan yang telah digunakan atau tidak lagi digunakan masih tercatat dan diakui dalam pembukuan.	1) Laporan keuangan menjadi tidak akurat; 2) informasi ketersediaan persediaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
1) Terdapat kesalahan penetapan kolektibilitas atas nama Shandra dari kolektibilitas 1 menjadi 3 dan lka N. dari kolektibilitas 3 menjadi 4; 2) terdapat kredit yang telah direstrukturasikan tetapi tetap menunggak.	16-03-2026	1) Perubahan kolektibilitas kredit restrukturasikan belum diproses secara otomatis oleh sistem; 2) analisis kredit belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan bayar debitur.	1) Kekurangan pembentukan PPKA sebesar Rp11.503.840,00; 2) penetapan kualitas kredit tidak sesuai dengan jumlah hari tunggakan, yang berpengaruh pada laba rugi dan penurunan modal inti tidak disajikan secara tepat; 3) lemahnya analisa menyebabkan restrukturasikan tidak efektif dalam memperbaiki kualitas kredit.
1) File dan jaminan 15 debitur belum diterima; 2) terdapat 10 kredit Channeling yang belum dilengkapi analisis dan persetujuan, termasuk 6 debitur yang belum memiliki formulir persetujuan flagging dan 3 debitur yang belum memiliki bukti kepesertaan asuransi; 3) jaminan asli 43 debitur belum diperiksa.	31-03-2026	1) Keterlambatan pengiriman berkas; 2) dokumen persyaratan belum lengkap; 3) keaslian jaminan belum diperiksa.	1) Terdapat ketidaksesuaian antara nominatif dan dokumen fisik; 2) kelengkapan dokumen tidak memenuhi ketentuan; 3) keabsahan jaminan belum dapat dipastikan.
1) Belum terdapat uraian tugas atau job description; 2) dokumen sampel 25 penabung dan deposan terbesar belum lengkap; 3) rencana pengkinian data belum mencantumkan informasi yang akan dikinikan dan metode pengkinian, sedangkan laporan realisasi belum mencantumkan kendala serta upaya penyelesaiannya; 4) Pejabat Eksekutif APU PPT belum mengikuti pelatihan APU PPT.	31-12-2025	1) Fungsi, tugas, dan tanggung jawab belum ditetapkan secara jelas; 2) sebagian data nasabah belum tersedia sejak pembukaan rekening; 3) format baku laporan rencana dan realisasi pengkinian data belum diterapkan; 4) keterbatasan jumlah SDM dan informasi mengenai pelatihan.	1) Fungsi, tugas, dan tanggung jawab tidak terdokumentasi sehingga penerapan program kurang efektif; 2) penerapan Customer Due Diligence (CDD) belum optimal; 3) pengkinian data berpotensi tidak terarah, sulit dimonitor, dan kendala dapat berulang karena tindak lanjut tidak terdokumentasi; 4) standarisasi CDD dan Enhanced Due Diligence (EDD) belum optimal sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam mengidentifikasi nasabah berisiko tinggi.
1) Terdapat kekurangan penyusutan aset tidak berwujud sebesar Rp136.014,90; 2) terdapat perpindahan aset dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya yang belum dicatat dalam sistem dan rincian Bagian Umum; 3) terdapat aset tetap dan inventaris yang sudah rusak atau tidak layak pakai; 4) terdapat kelebihan penyusutan sebesar Rp97.927,00.	31-03-2026	1) Terdapat kekurangan perhitungan penyusutan; 2) penyusutan masih berjalan meskipun masa manfaat telah berakhir; 3) perpindahan aset baru pada penjurnalan.	1) Data aset tidak sesuai dengan kondisi fisik; 2) laporan keuangan menjadi tidak akurat; 3) kesulitan dalam kontrol aset; 4) terdapat ketidaksesuaian dalam pembebanan biaya.
1) Copy file dan jaminan 11 debitur Channeling belum diterima; 2) file dan jaminan 10 debitur kredit karyawan KSP Nusantara belum diterima; 3) terdapat 3 file Kantor Cabang Sukabumi yang dipinjam tanpa nota peminjaman.	26-05-2026	1) Penyerahan file dan jaminan tidak sesuai; 2) peminjaman dokumen tidak tercatat.	1) Terdapat ketidaksesuaian antara catatan dan dokumen fisik; 2) risiko kehilangan dokumen meningkat dan proses pengendalian serta penelusuran dokumen terhambat; 3) peminjaman dokumen tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
1) Sebanyak 32 debitur belum memiliki kartu angsuran; 2) sebanyak 12 debitur belum memiliki bukti flagging; 3) sebanyak 22 debitur belum memiliki bukti kepesertaan asuransi; 4) sebanyak 12 debitur belum memiliki hasil SLIK checking.	26-05-2025	Keterlambatan penyerahan copy file dan jaminan serta belum lengkapnya dokumen yang dipersyaratkan.	Kelengkapan dokumen belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
1) Terdapat selisih cetakan sebesar Rp153.400,00; 2) terdapat selisih ATK sebesar Rp12.250,00.	26-05-2026	Selisih terjadi karena pengeluaran barang belum di jurnal.	Jumlah fisik persediaan tidak sesuai dengan pencatatan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
Rekonsiliasi telah dilaksanakan setiap bulan, namun masih terdapat rekening yang didukung rekening koran tidak mutakhir. Kondisi tersebut menyebabkan data keuangan belum sepenuhnya mutakhir dan akurat. Serta terdapat rekening dengan saldo dibawah minimum dan belum dilakukan setoran, akses terhadap pencetakan rekening yang terbatas hanya dapat dilakukan oleh penerima kuasa.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR, peraturan perusahaan, dan regulasi yang berlaku.
File dan jaminan yang telah diterima sudah diadministrasikan dengan baik. Namun, masih terdapat file dan jaminan Channeling serta kredit karyawan KSP Nusantara yang belum diterima akibat perpindahan lokasi penyimpanan dan keterlambatan pengiriman. Selain itu, terdapat kesalahan penginputan alamat yang perlu segera diperbaiki.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR), PKPB Kredit, dan perjanjian kerja sama dengan KSP Nusantara.
Pencatatan pada akun Biaya Dibayar Dimuka (BDD) telah sesuai.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan ketentuan intern yang berlaku.
Pencatatan persediaan pada umumnya telah sesuai dengan kondisi riil setelah pemakaian yang berbeda di jurnal pada 20260127.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan ketentuan intern yang berlaku.
Pengelolaan kualitas kredit belum memadai, ditandai dengan kekurangan pembentukan cadangan kerugian, dan rendahnya efektivitas restrukturisasi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kerugian atau kredit bermasalah serta berpotensi menyebabkan laporan keuangan tidak akurat dan ketidakpatuhan terhadap regulasi.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan ketentuan intern yang berlaku.
Pengelolaan dokumen kredit belum memadai karena masih terdapat dokumen jaminan dan persyaratan yang belum lengkap, penerimaan berkas tidak sesuai dengan yang disepakati.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan ketentuan intern yang berlaku.
Pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab belum terdokumentasi secara memadai, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan. Proses pembukaan rekening, CDD, dan ongoing CDD juga belum berjalan optimal sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas penerapan Program APU-PPT & PPPSPM.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan ketentuan intern yang berlaku.
Terdapat ketidaksesuaian antara neraca dan rincian aset karena perpindahan aset dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya baru dicatat melalui jurnal, sedangkan pembaruan rincian dalam sistem belum dilakukan.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan ketentuan intern yang berlaku.
Terdapat kelemahan pengendalian dokumen kredit berupa file dan jaminan yang belum diterima serta peminjaman dokumen yang tidak terdokumentasi.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan ketentuan intern yang berlaku.
Kelengkapan dokumen belum sesuai dengan persyaratan dalam PKS sehingga pengendalian kepatuhan belum berjalan secara optimal.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan ketentuan intern yang berlaku.
Secara umum, proses pengeluaran dan pencatatan persediaan telah berjalan sesuai prosedur.	Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan ketentuan intern yang berlaku.

Form 3003

Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
Penyimpangan dalam pengelolaan rekening ABA, dokumen pendukung dan data yang dilaporkan belum sepenuhnya sesuai, mutakhir, dan akurat.	1) Menyesuaikan pencatatan BPR dengan saldo bank; 2) segera memenuhi saldo minimum rekening dan menetapkan batas saldo minimum internal yang lebih tinggi daripada saldo minimum bank; 3) memperbarui kuasa pencetakan rekening koran serta memanfaatkan e-statement atau e-passbook melalui mobile banking atau internet banking agar catatan keuangan selalu terbaru tanpa harus melakukan pencetakan rekening ke Bank.	Sependapat dengan temuan audit mengenai adanya beberapa rekening ABA yang belum sesuai.	1) Menutup rekening yang sudah tidak digunakan; 2) melakukan pengkinian data; 3) berkoordinasi dengan Direksi mengenai pembaruan kuasa dan akses rekening.	30-03-2026
Terdapat penyimpangan administrasi berupa keterlambatan pengiriman file kredit dan jaminan serta ketidaktelitian dalam penginputan dan pengkinian alamat.	1) Petugas agar selalu berkoordinasi dengan pihak terkait supaya file dan jaminan diterima BPR sesuai kesepakatan; 2) segera memperbaiki kesalahan pencatatan.	Sependapat dengan temuan audit.	File, jaminan, dan koreksi pencatatan akan dimintakan kepada KSP Nusantara. Pemeriksaan file dan jaminan asli akan dilakukan berdasarkan perintah dan persetujuan Direksi.	28-02-2026
Tidak terdapat penyimpangan.	1) Amortisasi atau pembebanan biaya agar dilakukan secara konsisten sesuai jangka waktu manfaat, tidak melampaui masa kontrak, dan didukung checklist perhitungan yang akurat; 2) melakukan peninjauan berkala atas saldo biaya dibayar dimuka untuk memastikan tidak terdapat saldo yang hangus atau tidak terpakai tetapi belum diakui sebagai biaya, maupun biaya yang diakui sebelum waktunya.	-	-	30-06-2026
Persediaan yang telah digunakan, rusak, atau gagal cetak masih disimpan dan dicatat sebagai persediaan.	1) Menyesuaikan pencatatan dengan jumlah fisik barang; 2) segera membukukan persediaan yang telah digunakan sebagai pemakaian atau biaya; 3) membuat berita acara pemusnahan atas persediaan yang rusak atau gagal cetak; 4) meminta persetujuan Direksi untuk memusnahkan cetakan yang sudah tidak digunakan.	Sependapat dengan temuan audit.	Persediaan yang sudah tidak digunakan akan dimintakan persetujuan Direksi untuk dimusnahkan.	17-03-2026
Terdapat kekurangan pembentukan PPKA, ketidaksesuaian kualitas kredit, ketidaktepatan penyajian laba rugi, dan ketidaktepatan perhitungan modal inti.	1) Melakukan pengecekan kualitas kredit secara berkala; 2) memperbaiki kolektibilitas atas nama Shandra dan Ika N.; 3) menjurnal kekurangan PPKA sebesar Rp11.503.840,00; 4) berkoordinasi dengan vendor agar perubahan kolektibilitas dapat diproses otomatis; 5) menjaga kredit restrukturisasi dengan kolektibilitas 1 agar tetap lancar; 6) meningkatkan kualitas analisis keuangan; 7) mendorong penyerahan jaminan tambahan apabila diperlukan.	Sependapat dengan temuan audit mengenai kekurangan pembentukan PPKA dan kesalahan kolektibilitas.	Kualitas kredit akan diperbaiki dan kekurangan PPKA akan dijurnal.	30-03-2026
Terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan administrasi kredit.	1) Petugas agar selalu berkoordinasi dengan pihak terkait agar 15 file dan jaminan dapat diterima tepat waktu; 2) segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan; 3) segera melakukan pemeriksaan keaslian jaminan.	Sependapat dengan temuan audit.	1) Berkoordinasi mengenai file dan jaminan yang belum diterima; 2) melengkapi kekurangan berkas; 3) mengajukan kepada Direksi mengenai waktu pemeriksaan jaminan asli Channeling.	30-06-2026
BPR belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola dan pengendalian internal Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023.	1) Menyusun uraian tugas atau job description; 2) memperkuat penerapan CDD dan melengkapi dokumen nasabah; 3) menggunakan format baku untuk laporan rencana dan realisasi pengkinian data; 4) mengikutsertakan petugas dalam pelatihan APU PPT.	Sependapat dengan temuan audit.	1) Menyusun SOP Tabungan dan Deposito untuk nasabah badan usaha; 2) menyusun job description; 3) menyusun rencana dan realisasi pengkinian data mulai tahun 2027; 4) melengkapi data nasabah sesuai SOP.	15-07-2026
Terdapat ketidaksinkronan antara buku besar dan rincian aset, informasi lokasi aset yang tidak akurat, data yang belum andal dan utuh, serta ketidaktepatan perhitungan penyusutan.	1) Menyusun SOP perpindahan aset; 2) menerapkan kontrol otorisasi melalui persetujuan berjenjang; 3) melakukan rekonsiliasi dan stock opname secara berkala; 4) memastikan setiap perpindahan aset terdokumentasi; 5) memperbaiki selisih pencatatan; 6) mengoptimalkan sistem agar proses penyusutan berjalan otomatis dan akurat.	Sependapat dengan hasil audit.	1) Melakukan penyesuaian data pada sistem; 2) mengajukan perpindahan aset kepada Direksi; 3) menyusun SOP perpindahan aset; 4) mengajukan pemusnahan atau penjualan aset yang sudah tidak layak.	29-05-2026

Form 3003

Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2026

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
1) Terdapat penyimpangan administrasi berupa file dan jaminan yang belum diterima; 2) terdapat peminjaman dokumen tanpa pencatatan.	1) Berkoordinasi dengan KSP Nusantara agar penyerahan file dan jaminan dilakukan tepat waktu; 2) melakukan inventarisasi dokumen secara berkala; 3) meningkatkan pengendalian dokumen dengan membuat nota peminjaman.	File dan jaminan akan dimintakan kepada PIC KSP Nusantara, serta nota peminjaman akan dibuat.	1) File dan jaminan akan diserahkan setelah diterima dan diperiksa kelengkapannya; 2) file akan diserahkan setelah diperiksa dan dirapikan; 3) nota peminjaman akan dibuat.	29-07-2026
Kelengkapan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama.	1) Bagian terkait agar selalu memeriksa kelengkapan dokumen; 2) segera melengkapi seluruh dokumen yang masih kurang.	Akan segera melengkapi kekurangan dokumen.	Kekurangan dokumen telah dimintakan kepada PIC KSP Nusantara.	15-07-2026
Terdapat selisih antara jumlah fisik persediaan dan pencatatan.	Petugas agar memastikan jurnal pengeluaran persediaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	Akan melakukan penjurnalan sesuai SOP.	Jurnal akan dilakukan paling lambat H-2 sebelum akhir bulan.	27-06-2026

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos
Posisi Laporan : Juni 2026

Rutin

Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
Pendapatan dan beban administrasi bank telah dijurnal.	Pendapatan dan beban administrasi telah dijurnal pada awal bulan.	02
20260330	File dan jaminan telah diterima.	02
-	-	01
1) Pencatatan telah disesuaikan; 2) barang telah dijurnal; 3) barang rusak atau gagal cetak telah dimusnahkan; 4) barang tertentu tetap dicatat sebagai persediaan sesuai arahan Direksi.	2) 20260311; 3) 20260316.	01
1) Kualitas kredit telah diperbaiki; 2) kekurangan PPKA telah dijurnal.	Sebagian besar tindak lanjut telah dilaksanakan.	01
1) File dan jaminan 12 debitur telah diterima; 2) sebagian dokumen telah dipenuhi.	Sebagian tindak lanjut telah dilaksanakan dan sebagian lainnya masih dalam proses pemenuhan.	02
-	Tindak lanjut masih dalam proses.	02
Data aset telah disesuaikan dalam sistem.	Sebagian tindak lanjut telah dilaksanakan.	02
Nota peminjaman telah dibuat.	Sebagian tindak lanjut telah selesai dilaksanakan.	02
-	Tindak lanjut masih dalam proses.	02
Selisih telah dijurnal.	Penjurnalan telah dilakukan pada 20260629.	01